

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PRODUK MAKANAN DI ONLINE SHOP
MELALUI MARKETPLACE SHOPEE DI KABUPATEN
PEMALANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

Nanda Kharisma Widiya
2002036116

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nanda Kharisma Widiya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nanda Kharisma Widiya

NIM : 2002036116

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : EFEKTIVITAS PASAL 7 UNTANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DI ONLINE
SHOP (Studi Kasus pada Marketplace Shopee di Kabupaten
Pemalang)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Maret 2024

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si

NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Fenny Bintisrawati, M.H.

NIP. 198907262019032011

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nanda Kharisma Widya
NIM : 2002036116
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Produk Makanan di Online Shop Melalui Marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 4 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 4 April 2024

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Penguji I

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji II

Lira Zohara, M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

MOTTO

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), tetaplah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain). Dan hanya kepada

Tuhanmu berharaplah!”.¹

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

¹ “Al Insyirah,” n.d.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT penulis mempersempahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Mustiyadi & Ibu Istiqomah yang Selalu memberikan dukungan baik tenaga, fikiran, semangat, kasih sayang, finansial, serta do'a, dukungan, motivasi, dan selalu mengiringi langkah penulis dengan segala doa dan usaha dalam setiap perjalanan. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi agar selalu mengiringi setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
2. Terkasih dan tersayang adikku Ivan Novic Imanul Haq, terima kasih sudah bersama dalam suka maupun duka sehingga turut memberikan motivasi supaya penulis bisa menjadi sosok yang kuat dalam menghadapi kehidupan semoga kesuksesan kelak menyertai kita.
3. Kepada Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fenny Bintarawati, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, dan segenap jajaran pegawai prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan pengarahan selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Kepada Bapak Ibu Guru Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang selama ini telah memberi banyak sekali ilmu dan pengalaman yang hebat bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Bapak Ibu

Guru Dosen selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan dalam hidupnya.

5. Kepada BPBOM Jawa Tengah dan LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang yang sudah membantu dan memfasilitasi penulis dalam proses penelitian.
6. Kepada Pemilik NIM 2002036090 terima kasih atas dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih sudah berjuang dan bersama-sama dalam proses pencapaian gelar sarjana. Sehat selalu dan semoga kesuksesan menyertai kita.
7. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2020 baik yang sudah mendahului maupun yang sedang berjuang, yang telah memberikan banyak masukan, dukungan dan do'a kepada penulis.
8. Kepada sahabat-sahabatku Amilatun Nasibah, Ema Lidia, Alfia, Imel, Dewi, Naeli, Silvi, dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang sudah bersama-sama dan menemani penulis dan selalu ada dalam suka dan duka sehingga mendorong semangat penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan atas apa yang sudah dimulai.

Berkat do'a dan dukungan kalian, alhamdulillah skripsi penulis telah selesai. Terimakasih juga atas motivasi-motivasi dan masukan yang sangat dibutuhkan oleh penulis, sehingga penulis

dapat mengerjakan skripsi dan menyelesaikan dengan penuh semangat.

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh kerendahan hati, kejujuran serta rasa tanggung jawab penulis. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Kharisma Widiya

NIM : 2002036116

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Produk Makanan Di Online Shop Melalui Marketplace Shopee Di Kabupaten Pemalang”** merupakan penelitian murni hasil pemikiran penulis yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, atau mengambil ide dan materi yang diterbitkan orang lain. Begitu juga dengan informasi dan sumber diperoleh berdasarkan penelitian, kecuali beberapa referensi yang dibuat bahan rujukan untuk mendukung penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Semarang, 18 Maret 2024

Deklarator



4068AJX014111699

Nanda Kharisma Widiya
2002036116

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi ArabLatin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ش	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ض	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ط	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ظ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik atas
غ	Gain	گ	Ge
ف	Fa	ف	Ef
ق	Qaf	ق	Qi
ک	Kaf	ک	Ka
ل	Lam	ل	El
م	Mim	م	Em
ن	Nun	ن	En
و	Wau	و	We
ه	Ha	ه	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	ي	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>A dan I</i>
و	<i>Fathah dan wau</i>	<i>Au</i>	<i>A dan U</i>

a) Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا....܀	<i>Fathah dan Alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ݍ....܂	<i>Kasrah dan ya</i>	܀	I dan garis di atas
݁....܃	<i>Dhammah dan wau</i>	܂	U dan garis di atas

b) Ta Marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau memiliki harakat fathah,

kasrah, atau ڏammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbûtah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

c) Syaddah

Syaddah atau tasydîd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydîd (ܽ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydîd. Jika huruf ya (ܴ) bertasydîd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (ܽ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ܵ).

d) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ܹܽ) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

e) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

f) Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang

ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

g) Lafz al-Jalāla (لعلة)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

h) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Salah satu bentuk jual beli yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini adalah jual beli online yang salah satunya pada marketplace Shopee. Salah satu produk yang banyak dijual dan diminati oleh konsumen adalah produk makanan. Sahnya jual beli menurut Hukum Islam adalah ketika terpenuhinya rukun dan syarat dan tercapainya kata sepakat diantara kedua belah pihak. Salah satu syarat jual beli yaitu barangnya dimiliki atau diizinkan untuk dijual. Hal tersebut tidak sepadan dengan ditemukannya produk makanan pada marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang yang belum mendapatkan izin edar dari pihak BPOM serta belum selaras dengan peraturan yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli produk makanan pada marketplace Shopee di Kab. Pemalang berdasarkan hukum islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan studi kasus hukum berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer berupa wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli produk makanan di marketplace Shopee khususnya di Kabupaten Pemalang ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Saran dari penelitian ini hendaknya pelaku usaha menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi jual beli online agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga tidak bertentangan dengan syariah, serta diperlukannya peran pemerintah untuk menjadi penyeimbang ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Kata Kunci : Jual Beli, Praktik, Hukum Islam

ABSTRACT

Buying and selling is the activity of exchanging something for something else. One form of buying and selling that is very popular with people today is online buying and selling, one of which is the Shopee marketplace. One of the products that is widely sold and is in demand by consumers is food products. The validity of buying and selling according to Islamic law is when harmony and conditions are met and an agreement is reached between both parties. One of the conditions for buying and selling is that the goods are owned or permitted to be sold. This is not commensurate with the discovery of food products on the Shopee marketplace in Pemalang Regency which have not received a distribution permit from BPOM and are not in line with existing regulations in the Consumer Protection Law. The aim of this research is to determine the practice of buying and selling food products on the Shopee marketplace in Kab. Pemalang is based on Islamic law.

This research uses empirical research methods using legal case studies in the form of community legal behavior. The data source used is a primary data source in the form of interviews with several informants related to the author's research. The secondary data source for this research is data obtained from library materials. Data collection was carried out by means of interviews and documentation. The data analysis used used a descriptive analytical method with a qualitative approach.

The conclusion of this research is that buying and selling food product transactions on the Shopee marketplace, especially in Pemalang Regency, does not conflict with Islamic law. The advice from this research is that business actors should apply elements of sharia in online buying and selling transactions so that they do not conflict with the values that exist in society and also do not conflict with sharia, and the role of the government is needed to balance the imbalance between business actors and consumers.

Keywords: Buying and Selling, Practices, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim, Segala puji bagi Allah SWT, tuhan seluruh alam, yang telah mengutus Rasul-Nya untuk seluruh umat manusia, sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Setelah menempuh proses yang cukup panjang, dengan ridho Allah SWT, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dalam penyusunan banyak pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak, sehingga membutuhkan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Produk Makanan Di Online Shop Melalui Marketplace Shopee Di Kabupaten Pemalang”** guna memenuhi salah satu persyaratan akhir studi strata satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, nasihat, saran serta kerjasama sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Pembimbing I Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan Pembimbing II Ibu Fenny Bintarawati, M.H. yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
2. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak

- Saifudin, M.H. serta Bapak David Wildan, M.HI. yang telah memberi persetujuan atas judul skripsi ini
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni M.Ag dan jajarannya atas dedikasi terbaiknya menjalankan roda kegiatan perkuliahan.
 4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu yang bermanfaat.

Kepada semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya dan telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis mengucakan terimakasih. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka melebihi apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan dari para pembaca baik berupa kritik maupun saran yang membangun agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini bisa menjadi berkah bermanfaat untuk semua yang membacanya.

Semarang, 18 Maret 2024

Penulis



Nanda Kharisma Widiya

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	<u>xviii</u>
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II	25
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	25
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	25

1. Pengertian Jual Beli	25
2. Landasan Hukum Jual Beli	27
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	32
4. Macam-Macam Jual Beli	37
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	40
6. Etika Jual Beli	45
B. Transaksi Jual Beli Online (e-commerce).....	48
C. Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli	58
1. Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam	58
2. Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).....	59
BAB III.....	63
PRAKTIK JUAL BELI PRODUK MAKANAN DI ONLINE SHOP MELALUI MARKETPLACE SHOPEE DI KABUPATEN PEMALANG.....	63
1. Letak Geografis.....	63
2. Kondisi Demografis	65
3. Kondisi Ekonomi	67
B. Gambaran Umum Shopee.....	68
C. Praktik Jual Beli Produk Makanan di Online Shop Melalui Marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang	72
BAB IV	85
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK MAKANAN DI ONLINE SHOP MELALUI MARKETPLACE SHOPEE DI KABUPATEN PEMALANG....	85

A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Makanan di Online Shop Melalui Marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang.....	85
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Produk Makanan di Online Shop melalui marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang.....	93
BAB V.....	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
C. Penutup	103
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah pertukaran barang dan pemberian manfaat melalui metode yang ditentukan seperti penjualan, sewa menyewa, pemberian upah, peminjaman, urusan pertanian, dan bisnis yang lainnya. Agama telah menetapkan peraturan mengenai masalah Muamalah ini guna kepentingan umum. Muamalah yang terlaksana secara teratur akan menjamin kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya tanpa ada penyimpangan yang merugikan kehidupan manusia. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah swt. adalah jual beli sebagaimana dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah/2: 275

..... وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَاً²

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai membutuhkan individu lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya.

Dalam agama Islam terdapat begitu banyak aturan

² <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

mengenai hubungan dan interaksi antar manusia termasuk tentang jual beli. Allah swt memberi batasan kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi nilai kebaikan di dalamnya seperti melakukan riba atau bahkan penipuan.³ Hal itu disebabkan umat Islam senantiasa digiring untuk melakukan sesuatu dengan cara yang halal dan diperbolehkan syariat termasuk dalam hal mengumpulkan rezeki. Sebagai agama pembawa rahmat bagi umat manusia, agama Islam memiliki aturan yang kompleks mengenai transaksi jual beli agar terjauh dari unsur tipu daya atau dalam istilah arab disebut gharar. Dalam jual beli, kerelaan dari kedua belah pihak menjadi penentu dari sah tidaknya suatu akad jual beli yang terjadi seperti firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الْمُلِّيْنَ إِمَّاْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴

Ayat ini memberi penegasan pada manusia bahwasannya dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari, Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk

³ Nur Fitria Tira, —Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.|| Vol 3 No. 1 (Maret 2017): 52,

⁴ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

penipuan produk barang dan/atau jasa. Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang/atau jasa secara jujur dan transparan.

Dalam ajaran Islam aktivitas perdagangan sangat dianjurkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk keluarga. Selain itu dengan adanya jalur perniagaan atau jual beli dapat menghubungkan antara sesama manusia untuk saling tukar menukar masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, dan saling tolong menolong dengan adanya kegiatan jual beli ini juga bisa menambah tali silaturahm. Akan tetapi, sifat manusia bisa berubah-ubah yang tidak bisa terlepas dari keinginan berlebihan dalam mendapatkan keuntungan dengan cara yang salah. yang dapat merugikan pihak lain dengan berbuat curang, melakukan penipuan dan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, agama merupakan panutan bagi semua kegiatan terutama dalam kegiatan bidang muamalah salah satunya tentang jual beli.⁵

Seiring kemajuan zaman, segala sesuatunya harus cepat dan mudah begitu juga pada transaksi jual beli yang dijelaskan diatas. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi informasi telat menciptakan internet yang multifungsi. Perkembangan ini telah menghasilkan pendekatan baru di segala bidang, termasuk perdagangan,

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014). h.278

sosial, politik, kesehatan, dan banyak lagi. Pesatnya teknologi membuat aktivitas hidup manusia semakin mudah dan dengan kemajuan teknologi dapat menciptakan peluang menghasilkan keuntungan bagi setiap individu hanya dengan berdiam diri di rumah.⁶

Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi memiliki dua sisi, layaknya sebuah mata uang. Hal ini di satu sisi membawa peran positif, di sisi lain menimbulkan dampak negatif yang harus di hindari setiap orang. Kalaupun setiap manusia mau belajar, kemajuan teknologi akan lebih banyak mendatangkan keuntungan dibandingkan kerugianya.⁷ Keuntungan yang dapat di peroleh setiap individu atas kemajuan teknologi contohnya dalam hal perdagangan atau jual beli. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada era dahulu, kegiatan perdagangan masih di lakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli, dimana kedua pihak melakukan transaksi hingga munculah sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut merupakan tanda kerelaan terhadap objek yang diperjual belikan dan pertanda kegiatan jual beli telah di laksanakan.

Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah

⁶Nurrahmah, “*Konvergensi Dari Media Konvensional Ke Digital*,” *UIN Alauddin Makassar* 2, no. 1 (2017): 1.

⁷ Erga Yuhandra et al., “*Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial*,” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 01 (2021): 78–84,

membawa dampak pada kemajuan dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan. Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. Pada transaksi Online shop biasanya menawarkan barang, harga, dengan disertai gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Berbagai macam platform e-commerce yang ada dan dapat di akses oleh seluruh kalangan, salah satunya yaitu marketplace Shopee. Marketplace Shopee merupakan platform belanja online terdepan baik dalam negeri hingga luar negeri yang menyediakan berbagai produk yang dapat di perjual belikan di dalamnya. Selain itu, marketplace Shopee juga terkenal dengan platform belanja online yang mudah, cepat, dan aman bagi setiap penggunanya.

Sistem jual beli online pada marketplace Shopee ini banyak menarik perhatian masyarakat karena di nilai lebih praktis dan menghemat biaya dan waktu. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi para pelaku usaha yang lebih memilih menjual produknya melalui marketplace Shopee karena melihat permintaan masyarakat yang lebih memilih berbelanja online. Modal utama yang dalam melakukan transaksi online ini adalah kepercayaan dari kedua belah pihak sehingga aspek

keamanan merupakan hal penting yang harus di perhatikan.

Transaksi online ini memberikan dampak yang sangat positif terutama dari segi kemudahan, kecepatan dan kecanggihan dalam bertransaksi tanpa batasan waktu dan lokasi. Transaksi online saat ini bisa menjadi motor penggerak munculnya perekonomian baru di bidang teknologi khususnya di Indonesia. Namun dibalik kemudahan yang didapat dari jual beli online, terdapat juga risiko yang mungkin timbul dalam transaksi ini karena dilakukan tanpa adanya pertemuan antara kedua pihak. Resiko atau kendala dalam transaksi online seringkali muncul karena para pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kecurangan tersebut dapat berupa harga dan kualitas barang/produk yang ditawarkan. Permasalahan yang timbul dalam transaksi online tersebut perlu mendapat perhatian karena terdapat konsumen yang dirugikan.⁸ Kerugian-kerugian yang mungkin timbul dari transaksi online ini seperti penipuan yang di lakukan oleh pelaku usaha dalam menyampaikan deskripsi dan keterangan produk, maupun dari pihak pembeli yang lalai dan kurang cermat dalam bertransaksi.

Di samping agama Islam yang memiliki aturan lengkap, negara Indonesia juga memiliki aturan yang tidak kalah mumpuni mengenai kegiatan jual beli. Peraturan yang mengatur tentang jual beli Online Shop salah satunya adalah

⁸Sugeng Santoso, Pondok Modern, and Darul Hikmah, “*Sistem Transaksi E-Commerce Dalam*,” *Ahkam* 4 (2016): 217–46.

Fatwa DSN-MUI/XII/2021 pada poin kelima ayat 2 terkait ketentuan Online Shop yang berbunyi “Barang/Jasa harus barang/jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹ Bunyi aturan tersebut sangat jelas memerintahkan para pelaku usaha e-commerce, untuk menjual dan memasarkan barang/jasa miliknya sesuai dengan prinsip syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, salah satu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban serta hak dari pelaku usaha dan konsumen terdapat pada pasal 4 - pasal 7 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.¹⁰ Peraturan tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam praktik jual beli mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam suatu usaha. Sehingga adanya aturan tersebut, syarat dan rukun dalam jual beli menurut Islam juga dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan khususnya di kabupaten Pemalang nyatanya masih banyak terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi para konsumen atau pembeli. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya produk-produk yang di pasarkan pada marketplace

⁹DSN-MUI, “Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,” no. 021 (2021): 1–10.

¹⁰Presiden Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*,” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2003, no. 1 (1999): 1–5,

Shopee khususnya pada produk makanan yang masih banyak ditemukan dan mengalami kecacatan yaitu produk makanan berupa bakso aci instan, bakso goreng (basreng), dan mie biting. Berbagai permasalahan yang timbul karena adanya kelalaian dan kecurangan di beberapa toko pada marketplace Shopee tersebut, antara lain banyak konsumen yang merasa dirugikan karena produk makanan yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau produk makanan yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada konsumen.

Permasalahan tersebut tidak hanya sekedar bagaimana konsumen memilih barang, akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha terkadang kurang menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan mengikuti standar yang berlaku serta dengan harga yang sesuai.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat penting untuk di kaji dan diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat khususnya para pelaku usaha karena di tujuhkan untuk melindungi kepentingan konsumen. Selain itu, Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan juga Qiyyas. Dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang

dijual, juga tentang akad- akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak. Syariah dalam Islam memiliki pembahasan sangat luas, karena berkaitan dengan ibadah (hubungan antara manusia dengan tuhan-Nya) dan mu'amalah (hubungan manusia dengan manusia).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Produk Makanan Di Online Shop Melalui Marketplace Shopee Di Kabupaten Pemalang**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis praktik jual beli produk makanan di online shop melalui marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli produk makanan di online shop melalui marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis praktik jual beli produk makanan di online shop melalui marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang
2. Untuk mengetahui analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli produk makanan di online shop melalui marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian yang telah dituangkan dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat menjadi manfaat dan pemikiran guna menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan konsumen.

b. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, pemerintah, masyarakat, serta lembaga-lembaga yang memperjuangkan perlindungan konsumen dalam upaya pelaksanaan perlindungan konsumen, serta terciptanya kehidupan manusia yang bermaslahat.

E. Tinjauan Pustaka

Terkait penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang sudah di kaji sebelumnya :

Penelitian pertama, yaitu jurnal oleh Rifatul Ainiah dan Aini Faujiah, STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, 2021 yang berjudul '*Analisis Jual Beli Secara Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Toko Madina Muslimah Sidoarjo*'. Hasil dari Penelitian ini adalah Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif kualitatif.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian dimana penulis lebih fokus pada produk makanan yang di jual melalui marketplace Shopee yang ada di Kabupaten Pemalang.

Penelitian kedua, yaitu skripsi oleh Zain Ma'ruf Yasin, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, dengan judul penelitian *“Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jual Beli Online di Lembaga Konsumen Yogyakarta”*. Hasil penelitian ini, adalah perlindungan konsumen jual beli *online* yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) adalah melalui pendidikan, konsultasi, serta advokasi. LKY mampu melaksanakan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan tugas LKY sebagai LPKSM sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yaitu jual beli online. Kemudian untuk perbedaan kedua penelitian ini adalah pada permasalahan dan juga dasar hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pasal 44 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen sedangkan penulis menggunakan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen.

¹¹ Rifatul Ainiah and Ani Faujiah, “Analisis Jual Beli Secara Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Toko Madina Muslimah Sidoarjo,” *The 2ndICO EDUSHA 2021Proceedings of International ConferenceOn Islam Education Management and Sharia Economics* 2, no. 1 (2021): 417–27, <https://prosiding.stainim.ac.id>.

¹²Zain Ma'ruf Yasin, “*Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Di Lembaga Konsumen Yogyakarta*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Penelitian ketiga, yaitu *Perlindungan Konsumen Transaksi Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* oleh Solikhin. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi e-commerce dalam hukum Islam dan hukum positif dan bagaimana persamaan dan perbedaan pada kedua sistem tersebut. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian. Dimana penulis mengikutsertakan pelaku usaha sebagai objek penelitian sedangkan penelitian pada skripsi diatas hanya berfokus pada hak-hak konsumen.

Penelitian keempat, yaitu skripsi oleh Elvira Yulia Maulida, tahun 2022, dengan judul “*Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Marketplace Shopee)*”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini didapatkan analisis mekanisme jual beli sistem dropshipping yang ada pada marketplace Shopee dengan menjelaskan dari keterkaitan antara para pihak, baik mekanisme kerjasama antara dropshipper dengan supplier dan mekanisme jika dropshipper mendapat pesanan dari konsumen melalui marketplace Shopee dan dijelaskan mengenai sistem otomatis dropshipping di Shopee dengan memberikan solusi gambaran jika ingin membuka usaha dengan cara dropshipping di Shopee dengan kemungkinan-kemungkinan untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi jika ingin berjualan

dropshipping melalui marketpalce Shopee.¹³Berbeda dengan penulis yang memfokuskan penelitian ini pada praktik jual beli produk makanan pada marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang.

Penelitian kelima, jurnal karya Disa Nusia Nisrina, Nurwahida, dan Muh. Rifai tahun 2020, yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Suatu Kajian UUPK, Etika Bisnis Islam, dan Hukum Islam)*”. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa UUPK dalam pasal 4 maupun hukum Islam melalui hak-hak khiyar nya menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. ¹⁴Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian, dimana penulis melakukan penelitian pada jual beli secara online pada Marketplace Shopee. Selain ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen, dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah fiqh muamalah berbeda dengan penulis yang hanya meninjau dari pasal 7 UU Perlindungan Konsumen.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu langkah, cara,

¹³ Elvira Yulia Maulida, “Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam: Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Marketplace Shopee,” *Dspace.Uii.Ac.Id*, 2022, 117.

¹⁴Rahman Subha, Disa Nusia, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Suatu Kajian UUPK, Etika Bisnis Islam, dan Hukum Islam)*”, Adz Dzahab (2020).

maupun prosedur untuk mengumpulkan, mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik tertentu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- 1) Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus hukum berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris terdiri dari :
 - 1) Penelitian terhadap identifikasi hukum, ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya,
 - 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. Serta menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah aturan perundang-undangan ketika diterapkan di dalam masyarakat.¹⁶
- 2) Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah

¹⁵ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*,” 2008.

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*,” (No Title), 2006.

pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi itu terjadi dan bekerja dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.¹⁷ Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan transaksi jual beli produk makanan di online shop pada marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder yakni sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Jadi sumber data primer atau sumber data pokok dalam penelitian ini adalah sumber

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, cet 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

data yang diperoleh langsung dari informan.¹⁸ Maka sumber data primernya adalah 3 pelaku usaha produk makanan marketplace Shopee, konsumen pada marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang, LPKSM-YKM Pemalang, dan BPOM Jawa Tengah.

- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer. Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer, seperti sumber data tertulis yang melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, buku-buku serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, dan catatan tertulis yang merupakan sumber data tambahan.¹⁹

b. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat

¹⁸ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Alumni, 2004).

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

secara yuridis.²⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a) Al-Qur'an dan Hadist mengenai landasan hukum jual beli
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Fatwa DSN-MUI/XII/2021 terkait ketentuan Online Shop;
- d) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah:

- a) jurnal;
- b) makalah;
- c) buku-buku hukum terkait jual beli;
- d) sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh

²⁰ Dr.Ashibly.Sh.Mh and Sherly Nelsa Fitri Sh.Mh, "Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum," 2023, 27.

pewawancara dengan responden serta mencatat informasi yang di dapatkan.²¹ Peniliti melakukan wawancara kepada 3 pelaku usaha produk makanan pada marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang, para konsumen marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang, BPOM Jawa Tengah, dan LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang dengan memberi pertanyaan – pertanyaan keilmuan sesuai yang dibutuhkan. Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan juga data secara langsung. Wawancara juga digunakan untuk menguji kaitannya dengan hasil penelitian yang dilakukan.

- b. Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen. Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan serta bukti. Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²² Adapun dokumen yang dikumpulkan pada penelitian ini, peneliti nantinya akan menggunakan berupa foto langsung atau dengan lainnya yang

²¹ Cholid Narbuko, “ABU Achmadi, Metodologi Penelitian,” *Jakarta: PT. Bumi Askara*, 2007.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

bersumber dari marketplace Shopee, kegiatan wawancara, dan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Analis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dan memilih data serta membuat kesimpulan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada bekerjanya hukum, realita sosial, kerja kongkrit penelitiannya mengkaji terhadap efektifitas hukum, dan juga analisis terhadap bekerjanya hukum pada masyarakat. Langkah-langkah dalam melakukan analisis ini adalah sebagai berikut :

1) Reduksi data

Jumlah data yang di peroleh dalam lapangan cukup banyak sehingga perlu dicatat secara rinci. Banyaknya data yang di peroleh tersebut perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang pentin, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2) Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data

berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif.

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data dengan tujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari persamaan, hubungan, dan perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.²³

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan ini disajikan guna memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini sesuai dengan aturan dalam penulisan dan memperoleh pemahaman mengenai seluruh penulisan yang penulis sampaikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini adalah:

- 1) BAB I : yaitu berisikan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- 2) BAB II : yaitu berisikan mengenai tinjauan umum tentang jual beli.
- 3) BAB III : yaitu berisikan data dan informasi yang ditemukan pada objek penelitian, baik data primer maupun

²³“Pengertian, Macam, Dan Langkah-Langkah Dari Teknik Analisis Data,” Universitas Medan Area, 2022.

sekunder serta mengenai jual beli produk makanan di online shop melalui marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang.

- 4) BAB IV: yaitu berisikan analisis tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli produk makanan di online shop melalui marketplace shopee di kabupaten pemalang,
- 5) BAB V: yaitu berisikan kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albaj'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli).²⁴

Menurut Rahmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, terdapat beberapa pendapat dari para ulama mengenai penjelasan jual beli, diantaranya:

- a. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan,
- b. Menurut Ibnu Qadama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.
- c. Menurut ulama hanafiyah, jual beli adalah pertukaran

²⁴ Maredon Dana Saputra, “*Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*,” no. 8 (2015): 21.

- harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).
- d. Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
 - a) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain.
 - b) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁵
 - e. Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'.

Definisi jual beli secara umum juga tertuang dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah : “*Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.*”²⁷

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek

²⁶Suci Aprianti and Siti Aisyah, “Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku BisnisMenurut Imam Syafi'i dan Hanafi (Analisis Maqashid Al-Syariah),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970, 452–67, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14919>.

²⁷“*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*,” 2014, 1457.

hukum jual beli hukumnya mubah kecuali dilarang oleh syara', adapun dasar hukum Al-Qur'an antara lain surat Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَعْوَمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَكْثَرِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلُوْنَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhananya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah: 275).²⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah meghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya degan baik dan milarang praktik jual beli yang mengandung riba. Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil

²⁸ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

pemahaman bahwa Allah telah meghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya degan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تُتْهِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا (٢٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa: 29).²⁹

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Hadits

Rasulullah SAW bersabda :

Dari Rifa'ah ibnu Rifa' I bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik" Nabi menjawab Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah

²⁹Ibid, hal 84.

menyembunyikan aib barang dan penglihatan pembeli. Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ

الْحَصَّةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ (رواه المسلم)

Artinya : Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar. (H.R. Muslim) (Muslim, t.th : 156-157).³⁰

Berdasarkan hadist diatas bahwa hukum jual beli adalah mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persedian dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

c. Undang-Undang

Dasar hukum perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, jual beli

³⁰ Laras Aisah, “Ayat Dan Hadis Ekonomi Konsumsi Dan Jual Beli” (Tasikmalaya, 2019).

adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur.³¹

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³² Bunyi pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Untuk dapat disebut sebagai perjanjian yang sah, maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:³³

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal

³¹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang...*, hal. 370.

³² “Buku KUHPerdata III Tentang Perikatan,” Universitas Sam Ratulangi, n.d.

³³ Ahmad Miru, *Kitab Undang-undang...*, hal. 20

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Mengetahui pengertian dan dasar hukum yang telah dijelaskan di atas, jual beli (usaha) adalah pertukaran harta benda atas dasar kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela dan bersama. Agar jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak itu halal, kita harus memperhatikan rukun dan syarat-syarat jual beli (usaha). Rukun secara bahasa adalah tiang, penopang, kekuatan, unsur dan elemen. Rukun juga dapat diartikan dengan segala sesuatu yang harus dicapai agar suatu pekerjaan menjadi sah. Sedangkan syarat adalah ketetapan (peraturan, petunjuk) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.³⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab kabul. Menurut mereka, yang terpenting dalam jual beli adalah adanya keridhoan bersama yang dinyatakan dalam kesediaan untuk saling memberi barang. Dengan demikian, jika telah terjadi perjanjian, maka transaksi jual beli dianggap telah terjadi. Tentunya dengan adanya suatu perjanjian akan ditemukan faktor-faktor yang berkaitan, seperti para pihak yang mengadakan akad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu :

- 1) para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli),
- 2) sighat (lafal ijab qabul),
- 3) barang yang diperjual belikan, dan
- 4) nilai tukar pengganti barang.

³⁴Shobirin Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*,” BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): 245.

Sedangkan syarat jual beli ada empat macam, yaitu : syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat. Adanya syarat-syarat ini bertujuan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.³⁵ Jumhur ulama juga menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli itu yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang berakad, syarat orang yang berakad dalam transaksi jual beli antara lain :
 - 1) Berakal sehat

Dalam kondisi demikian anak kecil yang belum berakal tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli dan jika terjadi transaksi maka transaksi tersebut tidak mempunyai nilai hukum. Ulama Jumhur berpendapat bahwa yang melakukan pembelian harus dalam keadaan baligh dan berakal. Jika yang melakukan transaksi masih mumayyiz, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah meskipun orang tersebut diberi kuasa oleh walinya. Namun menurut Hanafi, suatu transaksi yang dilakukan oleh mumayyiz dianggap sah jika terlebih dahulu diberi izin oleh wali, namun jika tidak diberi izin maka transaksi akan dihentikan sementara hingga diberi

³⁵ Imam Mustofa, “Rukun Dan Syarat Jual Beli,” no. 1502100221 (2016): 4.

izin oleh wali.³⁶

- 2) Dalam transaksi harus ada lebih dari satu pihak, sebab akad tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak, dimana pihak satu menyerahkan barang dan pihak kedua menerima barang.
- b. Syarat terkait ijab dan qabul. Apabila *ijāb-qabūl* telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat dari *ijāb-qabūl* adalah sebagai berikut:
 - 1) Akad harus dilakukan dalam satu majelis dan dalam satu transaksi. Maksudnya ketika kedua pihak melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.
 - 2) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkan ahad harus telah akil baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.
 - 3) Kesesuaian antara qabul dan ijab, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pembeli menanggapi semua yang dia katakan. Jika pembeli merespon lebih dari yang ditawarkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya jika pembeli memberikan respon kurang dari persetujuan penjual, maka transaksi tersebut tidak sah. Kelengkapan ini sudah termasuk dalam

³⁶ Syaifullah MS, “*Etika Jual Beli Dalam Islam*,” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 11, no. 2 (2014): 377,

- penetapan harga dan sistem pembayaran.
- c. Syarat objek yang diperjual belikan harus sah secara syariah. Maka barang yang diperjual-beliakan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :
- 1) barang yang digunakan untuk diperjual belikan harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi mengenai harta yang belum ada atau tidak ada, tidak sah, begitu pula harta yang belum pasti keberadaannya, seperti hewan yang masih dalam kandungan.
 - 2) barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Oleh karena itu para ulama As-Syafi'i menolak jualbeli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut.³⁷
 - 3) Barangnya dimiliki atau diizinkan untuk dijual. Maka barang yang diperjual-beliakan haruslah dimiliki terlebih dahulu atau ia milik orang lain namun diizinkan untuk dijual. Syaikh Abdullah Al-Jibrin *rahimahullah* menjelaskan, “Barang yang dijual harus dimiliki atau diizinkan untuk dijual. Contoh yang tidak memenuhi syarat ini adalah jika seseorang menjual barang yang bukan miliknya. Maka janganlah seseorang menjual kambing milik

³⁷Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 2018. hlm. 18

orang lain, atau rumah milik orang lain, walaupun rumah itu milik ayahnya atau ibunya. Kecuali jika ia dijadikan sebagai wakil dan diizinkan untuk menjualnya. Maka ketika itu ia berposisi sebagai pemilik barangnya” (*Syarah Akhsharul Mukhtashar* 25: 10).

- 4) Barang-barang yang ikut serta dalam transaksi semuanya dimiliki secara sah, dengan hak kepemilikan sempurna. Berdasarkan kondisi tersebut, jual beli pasir di tengah ladang, jual beli air laut yang masih di laut, atau jual beli sinar matahari panas adalah tidak sah, karena tidak ada kepemilikan yang sempurna.
- 5) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati. Menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara pisik maupun secara hukum.³⁸
- d. Syarat nilai tukar yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Syarat tersebut antara lain :
 - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Dapat diserahkan pada saat akad, bahkan secara

³⁸*Ibid*, hlm. 28.

- hukum seperti pembayaran
- 3) dengan cek dan kartu bank. Jika harga barang terutang kemudian (jatuh tempo), pembayarannya harus jelas
 - 4) Apabila suatu penjualan dilakukan dengan cara barter barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar tersebut bukanlah barang yang diharamkan menurut syar'a', seperti daging babi dan khamar, karena kedua barang tersebut tidak mempunyai nilai menurut syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam, yaitu.³⁹

- a. Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan;
- b. Jual beli muqayadah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu;
- c. Jual beli muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang;
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

³⁹ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, 2013.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:⁴⁰

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.

Dalam salam berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:⁴¹

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur;
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut;
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa dipasarkan;
- d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

⁴⁰ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h.75

⁴¹ Ibid. h.76

Para ulama sepakat bahwa salam itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan di tempat tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan salam pada barang yang berada di daerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.⁴²

Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisa diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat- menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, n.d.

mengambil sabun yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sifat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.⁴³

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dalam proses muamalah, banyak kejadian yang terjadi pada saat pelaksanaan sehingga sering ditemukan adanya kesalahan transaksi. Fiqih Klasik menjelaskan bahwa transaksi jual beli erat kaitannya dengan sistem yang digunakan. Artinya, peraturan yang mengatur transaksi penjualan tidak lepas dari cara atau sistem pelaksanaannya.

Dalam suatu transaksi penjualan, banyak aspek yang menjadi penentu untuk memastikan apakah akad yang digunakan sesuai atau tidak. Aspek tersebut diantaranya adalah yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi karena kehalalan suatu barang harus terjamin. Barang yang tidak suci atau halal akan mempengaruhi sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, barang haram atau najis harus dibahas secara khusus dari segi nilai

⁴³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014. h.78

hukumnya sebagai objek perdagangan.⁴⁴

Dalam ajaran Islam, terdapat transaksi muamalah tertentu yang dilarang. Transaksi yang mengandung unsur ghoror atau merugikan salah satu pihak akan menjadi ilegal berdasarkan larangan akad tersebut. Namun sebagian ulama mengelompokannya menjadi tiga jenis, yaitu shohih, rusak, dan batal. Lebih lanjut Wahbah Al-Zuhaili memberikan penilaian bahwa transaksi yang dilarang dapat dikelompokan menjadi tiga kategori, dilarang karena alasan teknis, dilarang karena melanggar prinsip tidak menzhalimi, dan tidak dizhalimi serta dilarang karena penggunaan akad.

1) Transaksi yang Dilarang Karena Sebab Ahliyah

Ahliyah adalah seseorang yang memiliki kecakapan, berdasarkan usia, dan pemikiran. Oleh karena itu, transaksi muamalah yang dilakukannya dianggap sah dan jelas. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa suatu transaksi dianggap sah apabila dilakukan oleh seseorang yang cukup umur, berakal, dan mampu melakukan khiyar atau tashorraf atas kebijaksanaannya sendiri. Jadi, apabila masyarakat tidak mempunyai keahlian maka transaksinya tidak sah. Adapun transaksi yang melanggar karena sebab ahliyah adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi orang yang gila
- 2) Transaksi yang dilakukan oleh anak kecil

⁴⁴ Raja Ritonga et al., *Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang*, Izdihar 03, no. April (2023): 30–42.

- 3) Transaksi orang yang tidak bisa melihat
- 4) Transaksi karena terpaksa
- 5) Transaksi *fudhul* (transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan menjual milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang)
- 6) Transaksi *malja'* (transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dalam kondisi darurat atau membahayakan dirinya).⁴⁵

2) Transaksi Dilarang Sebab Melanggar Prinsip Tidak Menzhalimi dan Tidak Dizhalimi

Dalam ajaran Islam, transaksi harus dilakukan secara transparan dan tanpa unsur ghoror. Oleh karena itu, atas transaksi dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama atau kepuasan bersama terhadap transaksi yang dilakukan oleh seseorang. Transaksi yang tidak sah tentu akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga akadnya juga dan dianggap batal. Transaksi-transaksi yang melanggar prinsip tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi dijabarkan sebagai berikut.⁴⁶

- 1) *Gharar* (transaksi yang dilakukan tidak jelas baik dari pihak penjual maupun pembeli),
- 2) *Ihtikar* (transaksi yang melakukan manipulasi atau penimbunan barang)

⁴⁵ Fitrah; Mardiana Ramadhan, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Aplikasi Online Shop Shopee Di Kota Pekanbaru*,” *Joernal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 724–44.

⁴⁶ Fajarwati Kusuma Adi, “*Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata*,” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 91–102,

- 3) *Najazy* (upaya memanipulasi pasar oleh si produsen dengan memberikan keterangan bahwa barang yang sedang dijual sangat banyak peminatnya)
- 4) *Riba* (tambahan dari harga pokok)
- 5) *Maysir* (transaksi yang dilakukan seperti perjudian)
- 6) *Risywah* (suap menuap)
- 7) Transaksi yang menggunakan uang dari hasil haram
- 8) Transaksi pada saat azan sholat jum'at
- 9) Transaksi barang diolah menjadi haram
- 10) Transaksi barang yang sudah dibeli orang lain
- 11) Transaksi buah tidak segar dengan buah segar
- 12) Transaksi dengan perantara
- 13) Transaksi tanah *muhallaqah* atau *bakallah* (transaksi hasil bumi dari sawah, kebun dan ladang yang belum dipastikan hasilnya)
- 14) Transaksi *Mukhadarah* (transaksi terhadap barang yang belum jelas wujudnya)
- 15) Transaksi *Muammasah* (transaksi jual beli yang dilakukan dengan menyentuh atau meraba sebuah barang yang diharuskan membeli barang yang disentuh oleh pembelia)

3) Transaksi Dilarang Sebab Sighat Akad

Sebagian Ulama telah menetapkan bahwa transaksi jual beli sah apabila dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Suatu bentuk kemauan dan kerelaan yang dapat dituangkan dalam suatu akad atau sighat dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, beberapa transaksi dapat

dianggap batal jika tidak memenuhi faktor keridhoan. Penjelasan transaksi-transaksi tersebut antara lain:⁴⁷

1) Transaksi *Mu'athah*

transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga barang. Namun, dalam proses transaksinya tidak ada ijab qabul. Namun, sebagian besar ulama menganggap bahwa suatu transaksi bisa sah jika salah satu pihak memberi isyarat persetujuan atau bersedia melakukan transaksi tersebut. Sementara itu, ulama Syafi'i berpendapat hendaknya transaksi dinyatakan dengan akad ijab dan qobul antara penjual dan pembeli sebagai tanda saling meridhokan. Sebab kesepakatan dalam transaksi saja tidak cukup diungkapkan dengan isyarat

2) Transaksi *Munjiz*

yaitu suatu transaksi penjualan dilakukan oleh seseorang dengan mengaitkannya pada keadaan tertentu atau waktu tertentu. Artinya transaksi penjualan akan dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Jika kondisi atau jangka waktu yang ditentukan tidak terjadi, maka penjualan tidak akan terjadi. Tentu saja hal ini merugikan pihak pembeli atau penjual karena kontrak jual beli sudah terlanjur ditandatangani. Oleh karena itu, para ulama fiqh

⁴⁷ Raja Ritonga, et. al. "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilanggar," Izdihar 03 (2023), file:///C:/Users/USER/Downloads/3561-Article Text-10781-1-10-20230405 (1).pdf.

sepakat bahwa akad munjiz dianggap tidak sah karena dapat dianggap menzhalimi penjual atau pembeli.

6. Etika Jual Beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjualbeli sesuai syariat, diantaranya:⁴⁸

- a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwani). Rasulullah saw. sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawahdan barang yang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu pembeli;
- b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak

⁴⁸ S Malahayati, *Rahasia Bisnis Rasulullah* (Great! Publisher, 2010).

- yang melakukan transaksi;
- Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Muthaffifin/83: 1-3.

وَيَأْلِلُلَّمُطَّغِيْنَ (١) الَّذِيْنَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِيْنَ (٢)

وَإِذَا كَلُوْهُمْ أَوْ وَرَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ (٣)

Artinya : Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1), (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi (2), (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (3).

- Tidak menjelek-jelekkan jualan orang lain. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain.” (HR. Muttafaq ‘alaih);
- Bersih dari unsur riba.
- Tidak menimbun barang (ihtikar). Ihtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah saw. melarang keras perilaku jual beli semacam itu. Misalnya, penumpukan BBM agar ketika mahal, penjual akan mendapatkan keuntungan besar;
- Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem

ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli. Contoh yang sederhana adalah penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Orang seperti ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Inilah yang dilarang keras dalam Islam;

- h. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah saw. dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari. Abdullah bin hamzah mengatakan: “Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dank karena masih ada suatu urusan dengannya, maka menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, aku pun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Nabi masih berada disana. Nabi berkata, ”engkau telah membuatku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu’.” (HR. Abu Dawud);
- i. Membayar upah kepada karyawan.
- j. Teguh menjaga amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada pelanggan, sehingga membuat mereka kecewa dan berbalik;

k. Toleran. Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang,. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal. Allah swt. mengasih orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli, serta melunasi utang

B. Transaksi Jual Beli Online (e-commerce)

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi hukum transaksi di dunia modern saat ini. Transaksi dilakukan dengan cepat, bahkan penjual dan pembeli tidak bertemu di suatu tempat yang disebut majelis aqad. Sampai saat ini istilah transaksi online (*e-commerce*) belum mempunyai kesatuan makna yang beragam. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan *e-commerce* yang terus berkembang, sehingga hampir setiap saat *e-commerce* mengalami perubahan dan mempunyai bentuk-bentuk baru. E-commerce secara umum mengacu pada segala bentuk transaksi yang melibatkan kegiatan komersial, baik institusional maupun individu, berdasarkan pengolahan data digital, terutama teks, audio dan video.⁴⁹

Sedangkan menurut Kalakota dan Whinston, pengertian *e-commerce* dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

- a) Dari sudut pandang komunikasi, *e-commerce* adalah penyediaan informasi, produk/jasa, atau pembayaran

⁴⁹ Riswandi, “*Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 13, no. April (2019): 3.

melalui jaringan telepon, jaringan komputer/internet serta untuk keperluan elektronik lainnya.

- b) Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah penerapan teknologi melalui transaksi bisnis dan alur kerja otomatis.
- c) Dari segi pelayanan, *e-commerce* merupakan alat untuk memenuhi keinginan konsumen. Sekaligus meningkatkan kualitas produk dan mempercepat kecepatan layanan.
- d) Dari perspektif online, *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk dan informasi melalui Internet dan layanan online lainnya.⁵⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli melalui internet adalah suatu kegiatan jual beli yang berlangsung melalui sarana elektronik, dimana transaksi jual beli tersebut tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertatap muka secara langsung. Dengan menentukan karakteristik jenis barang, sedangkan untuk harga dibayar sebelum penyerahan. Sedangkan ciri-ciri transaksi jual beli online adalah:

- 1) Transaksi terjadi antara dua pihak;
- 2) Terjadi pertukaran barang, jasa atau informasi;
- 3) Internet merupakan sarana komunikasi utama dalam proses atau mekanisme akad.⁵¹

⁵⁰ Capella E-commerce, *Pengantar e-commerce*, (PT. Capella Sumber Internet). www.capella.co.id.

⁵¹ Tira Nur Fitria, “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52,

Para pungusaha menganggap *e-commerce* sebagai peluang bisnis baru yang memiliki banyak keuntungan. Berbagai keunggulan tersebut antara lain:

- 1) Jangkauan atau coverage yang luas dan basis konsumen yang besar. Merchant yang menggunakan situs ini akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya jumlah konsumen. Banyak hambatan geografis yang ada hingga saat ini telah hilang dan tidak ada batasan waktu. Waktu operasional hanya dibatasi oleh perangkat keras dan perangkat lunak.
- 2) Pendapatan terus meningkat. Situs web membuka banyak peluang penjualan dan distribusi yang berbeda. Merchant mendapatkan berbagai keuntungan dari besarnya pasar yang ada, baik dari segi geografi maupun jumlah konsumen.
- 3) Penghematan biaya. Penggunaan transaksi online (*e-commerce*) akan secara signifikan mengurangi biaya persediaan yang harus disuplai pedagang setiap saat. Ada banyak perusahaan yang tidak memiliki stok tetapi bisa menawarkan produk yang beragam kepada pelanggannya. Mereka hanya menghubungkan berbagai kebutuhan yang ada dalam sistem yang digunakan oleh produsen.
- 4) Perdagangan online (*e-commerce*) mempunyai kemampuan untuk berinteraksi lebih dekat dan cepat dengan konsumen. Konsep ini disebut one-to-one marketing, dimana merchant dapat berinteraksi langsung dengan konsumen.

Meskipun transaksi online (*e-commerce*) merupakan sistem yang hemat biaya karena dapat mengurangi biaya transaksi bisnis dan meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan, sistem dan fasilitas *e-commerce* serta infrastruktur pendukungnya rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena kesalahan dapat terjadi melalui berbagai cara. Dari sudut pandang bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem (system weakness) yang terjadi antara lain:⁵²

- 1) Kerugian finansial langsung akibat penipuan. Penipu internal atau eksternal dengan mentransfer sejumlah uang dari satu rekening ke rekening lain atau yang menghancurkan/mengganti semua data keuangan yang ada.
- 2) Pencurian informasi rahasia yang berharga. Secara umum, banyak organisasi atau lembaga yang menyimpan data-data yang penting bagi kelangsungan hidupnya, misalnya kepemilikan teknologi atau informasi pemasaran atau informasi yang berkaitan dengan kepentingan konsumen atau pelanggan. Gangguan yang diakibatkannya dapat mengungkap seluruh informasi rahasia kepada orang yang tidak berkepentingan dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korbannya.
- 3) Hilangnya peluang usaha karena gangguan layanan

⁵² Onno W. Purbo, *Pertanyaan tentang E-Commerce*, <http://www.lp.itb.ac.id/~ycl dav> (Onno@indo.net.id) hal. 7-8

Ketergantungan pada layanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama periode waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kesalahan ini merupakan kesalahan non teknis, seperti listrik padam secara tiba-tiba atau gangguan tak terduga lainnya.

- 4) Penggunaan akses terhadap sumber daya oleh orang yang tidak berwenang. Pihak ketiga memperoleh hak akses yang sebenarnya tidak sesuai dengan mereka dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Misalnya, seorang hacker membobol sistem perbankan. Setelah itu, ia seenaknya memindahkan rekening beberapa orang lain ke rekeningnya sendiri.
- 5) Hilangnya kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan/organisasi/entitas tertentu dapat hilang karena berbagai macam faktor, misalnya adanya upaya sengaja dari pihak lain untuk merusak nama baik perusahaan tersebut dan dapat juga berupa kesalahan serius atau tindakan yang dilakukan oleh konsumen perusahaan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen
- 6) Kerugian yang tidak terduga. Gangguan transaksi bisnis karena campur tangan pihak luar yang disengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak tepat, kesalahan faktor manusia, kesalahan sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian.

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan

oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu:

a. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online Bagi Pelaku Usaha

Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha, yaitu:⁵³

- a) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya;
- b) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet;
- c) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis;
- d) Jual beli online dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan

⁵³ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

- kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain;
- e) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar;
 - f) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan online. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya;
 - g) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli;
 - h) Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan;
 - i) Pelayanan ke konsumen lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan pelayanannya.

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual beli online atau bisnis online ini juga mempunyai kekurangan, yaitu:⁵⁴

⁵⁴ Ibid. h.20

- a) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi online. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi online, apalagi berkenan dengan pembayaran. Biasanya mereka lebih suka transaksi secara langsung walaupun dengan orang sudah dikenal.
- b) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran.
- c) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan.
- d) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi, khususnya bagi yang belum mahir (kurang berpengalaman) dalam menggunakan teknologi informasi.
- e) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (server). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja.

- f) Penyebaran reputasi didunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik, maupun buruk. Disatu sisi, hal ini bisa berdampak negatif, apalagi digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan bermaksud merusak reputasi seseorang. Tetapi, hal ini dapat berdampak positif apabila yang disebarluaskan adalah reputasi baik.
 - b. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online Bagi Konsumen
- Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi konsumen, yaitu:⁵⁵
- a) Home shopping. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi.
 - b) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet.
 - c) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya.
 - d) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari.

⁵⁵ Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, n.d.

- e) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet atau pasar tradisional.

Selain kelebihan yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi online, konsumen juga sering menghadapi masalah-masalah yang berkenaan dengan haknya. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan saat melakukan transaksi jual beli online, seperti:⁵⁶

- a) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh yang diinginkan melalui postingan pelaku usaha; barang yang akan dipesan.
- b) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan.
- c) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha.
- d) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan credit card maupun electronic cash.
- e) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena

⁵⁶ Ibid. h.113

jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman.

C. Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli

1. Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, pembeli mempunyai hak istimewa berupa khiyar, yaitu hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkannya. Diantaranya, yaitu:⁵⁷

a) Khiyar Majelis

Yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis).

b) Khiyar ‘Aib

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu ada cacatnya akan saya kembalikan,” seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan lalu

⁵⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014.

diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.

c) Khiyar Syarat

Yaitu ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama. Seperti seseorang berkata: “Saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih meneruskan atau membatalkan akad selama tiga hari.”

d) Khiyar At-Ta'yin

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya saat berlangsungnya akad. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.

2. Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen, untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, J.F. Kennedy didepan kongres pada 15 Maret 1962, yaitu:⁵⁸

a) Hak memperoleh keamanan;

⁵⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, ed. PT Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2013).

- b) Hak memilih;
- c) Hak mendapat informasi;
- d) Hak untuk didengar.

Sedangkan hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁵⁹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

- tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PRODUK MAKANAN DI ONLINE

SHOP MELALUI MARKETPLACE SHOPEE DI

KABUPATEN PEMALANG

A. Kondisi Umum Kabupaten Pemalang

1. Letak Geografis

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah 111.530 Ha, sebagian besar wilayahnya merupakan lahan kering dengan luas 72.836 Ha (65,30%) dan sisanya merupakan persawahan dengan luas 38.694 Ha (34,7%). Kabupaten Pemalang terletak pada $109^{\circ} 17' 30''$ – $109^{\circ} 40' 30''$ Bujur Timur (BT) dan $8^{\circ} 52' 30''$ – $7^{\circ} 20' 11''$ Lintang Selatan (LS).⁶⁰ Batas wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa

Timur : Kabupaten Pekalongan

Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas

Barat : Kabupaten Tegal

Kabupaten Pemalang mempunyai topografi yang beragam. Bagian Utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian 1 sampai 5 meter diatas permukaan laut, Bagian Tengah merupakan dataran subur dengan ketinggian 6 sampai 15 meter diatas permukaan laut. Bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur dengan udara segar di ketinggian

⁶⁰ "Geografis," n.d. (diakses pada tanggal 26 November 2023 pukul 20.11)

16 hingga 925 mdpl, wilayah Kabupaten Pemalang diapit oleh dua sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayah ini merupakan daerah aliran sungai yang berwarna-warni. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah dengan keadaan geografis yang bagus dan subur, dibuktikan dengan masih banyak dan luasnya wilayah perhutanan yang terdiri dari hutan lindung dengan luas 1.858,60 ha, hutan suaka alam dan wisata luas 24,10 ha, hutan produksi tetap sebesar 26.757,60 ha, hutan produksi terbatas sebesar 3.980,70 ha, hutan bakau dengan luas 1.672,50 ha, dan hutan rakyat seluas 22.874,78 ha. Luas hutan dibandingkan dengan luas wilayah sebesar 49,57%. Gambaran ini menunjukkan keadaan yang cukup baik terkait dengan kemampuan wilayah untuk menyimpan air tanah.

Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan yang terbagi dalam beberapa desa dan kelurahan. Kecamatan-Kecamatan tersebut antara lain Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal dan Ulujami.⁶¹

Kecamatan dengan wilayah administratif terluas adalah Kecamatan Bantarbolang dengan luas wilayah 139,19 km² (12,46%), sedangkan wilayah administratif ter sempit adalah Kecamatan Warungpring dengan luas wilayah 26,31%. Secara spesifik pemekaran wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

⁶¹ <https://pemalangkab.go.id/profil/kabupaten-pemalang>.

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang

No	Kecamatan	Banyak Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase Luas Kecamatan Terhadap Kabupaten (%)
1	Moga	10	41,4	3,71
2	Warungpring	6	26,31	2,36
3	Pulosari	12	87,52	7,85
4	Belik	12	124,54	11,17
5	Watukumpul	15	129,02	11,57
6	Bodeh	19	85,98	7,71
7	Bantarbolang	17	139,19	12,48
8	Randudongkal	18	90,32	8,10
9	Pemalang	20	101,93	9,14
10	Taman	21	67,41	6,04
11	Petarukan	20	81,29	7,29
12	Ampelgading	16	53,30	4,78
13	Comal	18	26,54	2,38
14	Ulujami	18	60,55	5,43
	JUMLAH	222	111,530	100

2. Kondisi Demografis

Demografis berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu demos dan grafein yang berarti orang dan tulisan. Jadi demografi adalah segala sesuatu yang berarti orang dan tulisan. Jadi demografi adalah segala sesuatu

yang tertulis tentang masyarakat atau populasi.⁶² Jumlah penduduk sendiri merupakan salah satu faktor terpenting suatu wilayah. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi proses pembangunan, sehingga jumlah penduduk merupakan modal utama pembangunan suatu bangsa.

Persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang tidak merata. Terdapat 3 wilayah yang paling padat penduduknya yaitu Pemalang, Taman dan Petarukan. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2022, berikut tabel rincian jumlah penduduk Kabupaten Pemalang menurut kecamatan dan jenis kelamin :⁶³

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Moga	37.745	36.608	74.353
2	Warungpring	22.785	21.809	44.595
3	Pulosari	31.705	30.955	62.600
4	Belik	61.759	59.151	120.910
5	Watukumpul	40.069	37.724	77.794
6	Bodeh	32.074	31.285	63.359
7	Bantarbolang	44.444	43.152	87.596
8	Randudongkal	56.891	55.893	112.784
9	Pemalang	103.533	100.991	204.524

⁶² Nurul Fitriani, “*Pengaruh Faktor Demografi Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda*” vol.10, no. 1 (2012): 50, <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3715>.

⁶³<https://pemalangkab.bps.go.id/statictable/2023/07/26/208/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-tahun-2022.html>.

10	Taman	97.241	94.526	191.767
11	Petarukan	87.619	85.478	173.097
12	Ampelgading	38.037	37.958	75.995
13	Comal	47.972	47.159	95.131
14	Ulujami	58.923	57.266	116.189
	JUMLAH	760.798	739.956	1.500.754

Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit berdasarkan tabel diatas adalah Kecamatan Warungpring dengan jumlah penduduk 44.595 dengan dipadati oleh kaum laki-laki dari pada kaum perempuan.

3. Kondisi Ekonomi

Mengetahui jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pemalang yaitu sebanyak 1.500.745 jiwa, maka dapat terlihat pula luas wilayah Kabupaten dengan terbagi menjadi 3 bagian yaitu wilayah pesisir, dataran tinggi, dan dataran subur. Hal tersebut mempengaruhi beraneka ragamnya profesi dan pekerjaan yang di miliki oleh penduduk di Kabupaten Pemalang. Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Pemalang bekerja sebagai petani, pedagang, karyawan industri, dan juga nelayan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi unggulan di Kabupaten Pemalang. Tanaman pangan berkualitas tinggi berupa padi, jagung, dan singkong. Tanaman hortikultura sayur berupa mentimun, cabai merah, dan bawang merah. Sedangkan hortikultura buah-buahan seperti nanas, pisang, dan mangga. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Pemalang dinilai cukup baik berdasarkan pertumbuhan PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahunnya.⁶⁴ Selain dari sektor pertanian, banyak pula dari kalangan anak muda yang menghabiskan waktunya untuk berdagang. Hal itu dikarenakan masih banyak anak muda di Kabupaten Pemalang yang belum bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat Universitas sehingga mereka lebih memilih untuk berdagang dan membuka usaha.

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Pemalang yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan, dan sektor industri. Sektor perdagangan merupakan sektor yang memiliki peningkatan yang cukup besar yaitu dengan rata-rata 17,08% pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Pemalang pada tahun 2015-2019. Akan tetapi, pertumbuhan nilai yang besar belum cukup untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Pemalang bahkan selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena perkembangan sektor perdagangan lebih lambat jika dibandingkan dengan perkembangan sektor lainnya.

B. Gambaran Umum Shopee

Shopee didirikan oleh Chris Feng, lulusan National University of Singapore. Shopee kini dikenal sebagai e-commerce yang tidak hanya merajai aplikasi smartphone, tetapi juga menjadi aplikasi belanja terpopuler di platform data trafik pada tahun 2021.⁶⁵ Shopee memasuki pasar Indonesia pada

⁶⁴ "Kondisi Ekonomi," n.d.

⁶⁵ Berita Terkini, "Profil Perusahaan Shopee Sebagai Aplikasi Belanja Online Asia," n.d. (diakses pada tanggal 27 November 2023 Pukul 09.28)

akhir Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015, sedangkan pertama kali diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee tidak hanya hadir di Indonesia saja, juga hadir di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti di Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia berkantor pusat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, DKI Jakarta.⁶⁶

Shopee merupakan aplikasi mobile berbasis e-commerce yang bertujuan untuk membantu pengguna melakukan aktivitas belanja online dengan lebih mudah tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Sedangkan tujuan didirikannya Shopee Indonesia karena mereka percaya pada kekuatan transformatif teknologi yang dapat mengubah dunia menjadi lebih baik melalui platform yang menghubungkan penjual dengan pembeli dalam komunitas yang sama. Sebagai marketplace yang memiliki konsep dasar mobile centric (berpusat pada seluler), shopee menyediakan pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan cepat. Pengguna dapat menjelajahi produk, berbelanja, dan berjualan kapan saja dan dimana saja melalui perangkat ponsel. Tidak hanya bagi pembeli, Shopee juga memberikan kemudahan bagi penjual dalam memasarkan barangnya dan memberikan pembeli proses pembayaran yang aman serta pengaturan logistik yang terintegrasi. Pada tahun 2017, aplikasi ini telah diunduh lebih

⁶⁶Deni Andriani, “*Pengaruh Brand Awareness Dan Brand Image Marketplace Deni Andriani Program Studi Manajemen*,” Skripsi (2019).

dari 80 juta kali dan memiliki lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif terjual.

Shopee merupakan perusahaan yang tergolong besar dan memiliki visi misi, visi Shopee yaitu :

“Menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia”.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, Shopee menetapkan misi sebagai tahapan yang dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Misi Shopee yaitu sebagai berikut:

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”.

Beberapa keunggulan dari shopee menurut Chris Feng, CEO shopee pada acara peluncuran shopee di jakarta adalah:⁶⁷

- a. Penjualannya cukup cepat dan bisa dilakukan hanya dalam 30 detik.
- b. Tampilannya sederhana dan dapat dengan mudah digunakan bahkan oleh pengguna baru.
- c. Menyediakan fitur chat dengan penjual sehingga dapat dengan mudah melakukan transaksi atau negosiasi secara tatap muka. Fitur ini semakin memudahkan pengguna aplikasi Shopee, mengingat pada aplikasi atau situs e-commerce lain, pembeli harus mendaftarkan nomor telepon terlebih dahulu untuk dapat dihubungi langsung. Fitur chat di aplikasi Shopee juga berbeda karena selain bisa mengirim pesan, juga bisa mengirimkan link seperti foto.

⁶⁷ *Ibid.* hal. 51

- d. Terdapat fitur negosiasi yang memungkinkan pembeli menawar sesuai dengan harga yang ditawarkan penjual.
- e. Memiliki fitur berbagi yang lengkap sehingga Anda dapat dengan mudah berbagi informasi di berbagai jejaring sosial atau messenger, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, Pinterest, Whatsapp, Buzz dan Beetalk.
- f. Shopee mengintegrasikan fitur jejaring sosial, termasuk fungsi hashtag, memungkinkan pengguna dengan mudah mencari item dan produk populer saat ini atau mengikuti tren produk terkini.

Logo Shopee memiliki beberapa komponen yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Pertama, keranjang belanja melambangkan kemudahan berbelanja berbagai kebutuhan, mulai dari fashion dan produk rumah tangga hingga elektronik dan makanan. Logo ini sangat melambangkan profil dari perusahaan Shopee ini sebagai aplikasi marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli. Warna utama yang digunakan di Shopee adalah warna orange. Warna orange dalam logo melambangkan kebahagiaan dan hangat. Tujuannya adalah menarik minat para pembeli dengan nuansa yang cerah dan positif.⁶⁸

Dengan logo yang unik dan berbeda, Shopee berhasil

⁶⁸ Muhammad Shahrul Abror, “*Peran Kualitas Informasi Dalam Keputusan Pembelian Online Pengguna Shopee (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*” (2016).

menarik perhatian banyak pelanggan di seluruh dunia. Logo Shopee cepat dan mudah dikenali serta telah menjadi ikon di dunia e-commerce. Logo Shopee memadukan kecepatan dan fleksibilitas dengan loyalitas dan keamanan. Logo Shopee juga menggambarkan bahwa Shopee merupakan platform belanja online yang terpercaya dan dapat diandalkan. Dengan semua kualitas tersebut, tidak mengherankan jika logo Shopee telah menginspirasi banyak orang untuk melakukan banyak hal berbeda. Berikut adalah logo dari Shopee.



Gambar 3.1 Logo Shopee

(sumber : www.mobilespanda.com)

C. Praktik Jual Beli Produk Makanan di Online Shop Melalui Marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang

Pada dasarnya, transaksi jual beli pada marketplace Shopee tidak hanya makanan saja, melainkan produk-produk yang lainnya seperti barang elektronik, fashion, dan lain sebagainya. Produk makanan merupakan salah satu produk dengan daya minat masyarakat yang tinggi, karena setiap manusia memiliki kebutuhan akan makanan yang berbeda-beda baik dari segi cita rasa, harga, dan jenisnya. Oleh karena itu, tidak sedikit para

pelaku usaha bermigrasi untuk memasarkan produknya di marketplace Shopee agar memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Tingginya minat masyarakat dalam melakukan transaksi pada marketplace Shopee dikarenakan banyaknya kelebihan-kelebihan yang didapatkan seperti waktu yang efisien dan sangat cepat. Dengan hanya hitungan menit, konsumen dapat melakukan transaksi dan menunggu barang tiba di alamat tujuan. Selain itu, tidak sedikit promo dan diskon yang diberikan oleh marketplace Shopee kepada para konsumen sehingga hal ini dapat menarik konsumen untuk bertransaksi pada marketplace tersebut.⁶⁹ Kemudian, sistem pembayaran dalam marketplace Shopee juga lebih mudah, dari transfer ke beberapa rekening Bank, menggunakan *Credit Card*, dan sistem *Cash on Delivery* dimana konsumen bisa membayar setelah produk diterima di alamat tujuan. Selain konsumen yang mendapatkan keuntungan dalam transaksi online, pelaku usaha juga mendapatkan keuntungan atau kelebihan dalam memasarkan produknya secara online yaitu:⁷⁰

1) Menghemat Biaya Operasional

Transaksi online banyak diminati oleh sebagian besar pelaku usaha karena dinilai lebih menghemat biaya. Para pelaku usaha hanya bermodalkan

⁶⁹ Gama Pratama, “*Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Di Masa Pandemic Covid 19*,” Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2020): 21–34.

⁷⁰M. Kom. Dr. Joseph Teguh Santoso, “Ketahui Kelebihan Dalam Memasarkan Produk Secara Online,” Universitas Stekom, 2021.

handphone, komputer, laptop, PC dan jaringan internet. Berbeda dengan pelaku usaha Offline Store yang harus menyediakan lapak atau tempat usaha sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu, para pelaku usaha di marketplace Shopee juga dapat mengakses usahanya selama 24 jam dengan biaya yang jauh lebih murah.

2) Jangkauan Pemasaran Sangat Luas

Dengan pemasaran online, jangkauan pasar akan semakin luas karena tidak dibatasi oleh jangkauan geografis. Hal ini pula yang menjadikan keuntungan dari pemasaran online antara lain tidak perlu khawatir untuk memasarkan secara langsung ke wilayah, atau bahkan negara tertentu. Cukup mengandalkan akses internet dan pelaku usaha bisa memasarkan lebih luas dengan akses geografis tak terbatas.

3) Tidak Memerlukan Tempat Usaha

Toko online tidak memerlukan lokasi fisik untuk menampung semua jenis produk dan berfungsi sebagai tempat bertransaksi. Akun media sosial dan toko yang dibuat di berbagai marketplace menjadi wadah dalam proses jual beli. Toko-toko ini dapat dikontrol dari mana saja. Baik saat bepergian maupun di rumah.

4) Memerlukan Karyawan yang Lebih Sedikit

Karena sistemnya lebih sederhana, pemilik toko

online tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk merekrut karyawan. Penyimpanan dan pengiriman biasanya hanya bisa dilakukan oleh satu atau dua orang.

Kelebihan-kelebihan yang di dapatkan oleh pelaku usaha di atas menyebabkan sebagian besar pelaku usaha bermigrasi dan mendaftarkan tokonya di marketplace online khususnya marketplace Shopee. Selain itu, sistem pendaftaran di Shopee juga cukup mudah tanpa dikenai biaya.

Shopee sebagai salah satu situs e-commerce terkemuka di Indonesia memiliki banyak fitur yang memudahkan kita dalam berbelanja online. Kita bisa mencari barang yang kita inginkan dengan menggunakan fungsi pencarian yang ada, kemudian akan ditampilkan beberapa gambar dan harga yang jika kita klik maka akan terlihat detail barang pedagang yang kita cari. Shopee juga menerapkan sistem livechat dimana pembeli dan pelaku usaha dapat berinteraksi terkait produk yang dijual. Untuk memastikan barang yang dikirim oleh penjual Shopee aman sampai ke pembeli, Shopee Indonesia menerapkan sistem Garansi toko untuk memastikan 100% jumlah uang akan dikembalikan jika barang yang dibeli tidak sampai ke tangan pembeli. Shopee juga memiliki fitur pelacakan pesanan yang dapat digunakan konsumen dan penjual untuk mengetahui lokasi paket yang dikirim, sehingga terus mendeteksi produk yang dikirim untuk memastikan keamanannya.

Terkait transaksi jual beli produk makanan, Shopee memiliki kebijakan barang terkait makanan dan minuman yang

dilarang dan dibatasi serta tidak boleh dijual di Shopee, antara lain:

- 1) Minuman keras atau beralkohol;
- 2) Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan di Republik Indonesia. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius, obat pelangsing dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- 3) Kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dan kosmetik bekas;
- 4) Makanan yang Dilarang: Untuk keselamatan Pengguna kami, Penjual tidak boleh mendaftarkan makanan dan barang terkait makanan berikut ini di Situs kami :
 - a) Makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunanya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - b) Daftar yang mengandung klaim obat-obatan - yaitu, klaim bahwa barang tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, peringinan, perawatan, atau pencegahan penyakit pada manusia dan/atau binatang, kontrasepsi,

anestesi atau mencegah maupun mengganggu fungsi fisiologis normal, baik secara permanen atau pun sementara, dan baik dengan cara mengakhiri, mengurangi atau menunda, atau meningkatkan atau mempercepat jalannya fungsi tersebut atau dengan cara lain apapun (misalnya, obat-obatan farmasi, lensa kontak, suplemen makanan dengan pelabelan yang salah);

- c) Makanan yang berbahaya - Makanan yang mengandung zat terlarang atau zat yang melebihi proporsi yang diizinkan, makanan yang tercemar tanpa sepenuhnya memberi tahu Pembeli pada saat penjualan tentang sifat transaksi;
- d) Produk susu non-pasteurisasi;
- e) Jamur liar; dan
- f) Makanan lainnya yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia.

Makanan yang tidak termasuk ke dalam kategori Makanan yang Dilarang di atas harus mematuhi standar minimum dan pedoman berikut ini:

- 1) Wadah tertutup – semua makanan dan produk terkait yang dijual di Situs harus dikemas atau ditutup untuk memastikan Pembeli dapat mengidentifikasi bukti adanya sabotase atau cacat; dan
- 2) Makanan yang mudah rusak - Pengguna yang mendaftarkan barang yang mudah rusak harus menuliskan secara jelas pada bagian deskripsi barang

langkah-langkah yang akan mereka Ambil untuk memastikan barang tersebut dikemas dengan baik.⁷¹

Menurut Veitzhal Rivai dalam, transaksi belanja online juga mempunyai beberapa kendala khususnya di shopee, terkadang menemui banyak kendala berupa:

- 1) Kualitas barang yang dijual karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat gambar dari produk yang dijual, sehingga tidak dapat memastikan secara spesifik apakah produk tersebut memenuhi spesifikasi dan kriteria yang ingin dibelinya.
- 2) Perkiraan waktu pengiriman menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap barang yang dibeli.
- 3) Ketika barang sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dijual di halaman toko online, terutama dari segi spesifikasi, jenis dan sifat barang yang dijual.
- 4) Ketika pembeli mengajukan hak pengaduan (refund) ke suatu website toko online, tidak semua penjual toko online tersebut siap menanggapi barang yang diadukan.⁷²

Kendala-kendala diatas, ternyata banyak dialami oleh kedua pihak baik pelaku usaha maupun konsumen dalam transaksi online atau *e-commerce*. Salah satu kasus atau kerugian yang konsumen alami adalah mendapatkan produk makanan yang ia beli dalam kondisi basi atau tidak layak

⁷¹ “Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi,” n.d.

⁷² Pratama, “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Di Masa Pandemic Covid 19.”

konsumsi. Hal ini apabila konsumen tidak mengetahui dan mengonsumsi makanan basi tersebut dapat mengganggu kesehatan konsumen. Atas kerugian tersebut, tidak semua konsumen melakukan pengaduan baik kepada pemilik toko online maupun kepada pihak terkait, mereka hanya mengabaikan. Akan tetapi ada pula konsumen yang melakukan pengaduan kepada pemilik toko sehingga pemilik toko dapat memberi ganti kerugian berupa pengembalian uang, pengiriman produk makanan yang baru, atau kompensasi yang lainnya dengan syarat menyertakan bukti unboxing berupa video pada saat penerimaan.

Melihat dari sudut pandang pelaku usaha menurut penelitian yang di dapatkan penulis kepada para pelaku usaha, pada kenyataannya tidak semua para pelaku usaha mengetahui sepenuhnya terkait aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga mereka masih lalai dalam memberikan informasi dan pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain karena para pelaku usaha belum mengetahui aturan tersebut, karena faktor biaya yang cukup besar apabila harus mencantumkan informasi atau label yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Para pelaku usaha hanya memastikan produk yang dijual dengan kualitas yang sama setiap produksinya dan melakukan inovasi lagi terhadap produk, baik dari varian produk, pengemasan, dan juga pengiriman guna membuat konsumen tetap membeli

makanan yang dijual di toko mereka.⁷³ Akan tetapi, usaha tersebut nyatanya belum memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan masih ditemukannya produk makanan yang tidak layak konsumsi dikarenakan produk yang mengalami kerusakan pada saat pengiriman, dan juga luasnya jangkauan pengiriman untuk daerah yang cukup jauh sehingga memakan waktu dan menyebabkan produk kurang fresh ketika diterima oleh konsumen.

Dalam mengontrol peredaran makanan, pemerintah juga membuat lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mengawasi keseluruhan produk-produk yang beredar di Indonesia. Sehingga bisa menjaga keamanan, kesehatan, serta keselamatan para konsumen dan Lembaga ini disebut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam upaya pembangunan dan mengontrol peredaran makanan, pemerintah juga membuat lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mengawasi kesehatan di Indonesia harus dengan melakukan control dan upaya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari produk yang bisa membahayakan kesehatan. Pengawasan yang dilakukan BPOM terdapat 2 tahap yaitu pre dan post yang artinya pengawasan yang dilakukan sebelum dan sesudah pelaku usaha tersebut mendapatkan ijin edar.⁷⁴ Oleh karena itu, BPOM lah yang menjadi penanggung jawab atas pengawasan mulai dari proses pembuatan dan juga proses

⁷³ Hasil wawancara pelaku usaha di Kabupaten Pemalang tanggal 20 Desember 2023

⁷⁴ Hasil wawancara BPOM di Kota Semarang tanggal 10 Januari 2024

pemasaran. Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan dari pihak BPOM mengenai transaksi jual beli makanan pada marketplace Shopee, berbagai upaya yang dilakukan BPOM guna menarik perhatian para pelaku usaha untuk mencantumkan kewajiban-kewajiban yang salah satunya mendapatkan ijin edar. Upaya tersebut berupa memberikan kemudahan-kemudahan berupa pendampingan dalam mendapatkan ijin edar yang mana para pelaku usaha hanya mengetahui untuk mendapatkan ijin edar itu mahal. Padahal pada kenyataannya mendapatkan ijin edar itu tidak dipungut biaya. Oleh karena itu BPOM melakukan pendampingan secara langsung. Selain pendampingan tersebut, BPOM juga memberikan edukasi secara online sehingga para pelaku usaha dapat memahami informasi secara langsung dari BPOM. Dalam perlindungan konsumen, BPOM menerima aduan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat.

Upaya pengawasan dan pengontrolan yang BPOM lakukan diatas juga pada nyatanya belum bisa diterapkan oleh para pelaku usaha khususnya pelaku usaha pada marketplace Shopee. Hal ini diungkapkan oleh para pelaku usaha yang belum mencantumkan ijin edar dari BPOM dengan alasan kurangnya informasi terkait cara pengajuan dan juga kurangnya biaya untuk mengajukan kepada BPOM karena jarak antara lokasi pelaku usaha dengan BPOM yang cukup jauh.

Kelalaian yang dilakukan oleh para pelaku usaha terkait

kewajiban pelaku usaha tersebut tidak bisa disalahkan begitu saja. Banyak faktor dan kendala yang perlu adanya pendampingan dari pemerintah secara intens. Masyarakat juga selaku konsumen diharapkan selalu berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi produk makanan khususnya yang diperjualbelikan dalam marketplace online. Selain BBPOM, terdapat pula lembaga yang mempunyai tugas dalam menangani perlindungan konsumen. Lembaga tersebut adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM tersebar di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan wawancara penulis kepada LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang dan menurut Pasal 44 ayat 3 UUPK, LPKSM memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang/jasa.
- 2) Memberikan nasehat kepada konsumen yang membutuhkannya
- 3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
- 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
- 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.⁷⁵

⁷⁵ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

Adanya perlindungan konsumen sedikit banyak membantu untuk melindungi konsumen serta untuk melindungi barang/jasa yang diperjualbelikan baik itu jual beli offline shop maupun jual beli online shop. Peran LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang dibidang perlindungan konsumen juga sangat penting seperti membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, menerima keluhan dan pengaduan konsumen, serta melakukan kerja sama bersama pemerintah dalam pengawasan terhadap perlindungan konsumen. Sesuai dengan peranannya tersebut, LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang lebih fokus melakukan pendampingan kepada konsumen saja, karena terdapat beberapa lembaga lain yang mengawasi perilaku pelaku usaha dalam transaksi jual beli.⁷⁶

Selain melakukan pengawasan secara mandiri, LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang juga bekerja sama dengan pemerintah dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survei yang dilakukan bersama dinas kesehatan setempat apabila diperlukan seperti ditemukannya pelaku usaha yang melakukan penyimpangan dalam melakukan transaksi jual beli khususnya dalam produk makanan. LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang juga berkewajiban melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Bupati dan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan. Pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang tersebut dengan memberikan informasi melalui

⁷⁶ Hasil wawancara LPKSM-YKM di Kabupaten Pemalang tanggal 28 Desember 2023

media sosial berupa artikel atau pamflet yang dapat diakses oleh masyarakat luas serta melakukan penelitian atau pengujian apabila mendapatkan laporan bahwa ditemukan barang/jasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sejauh ini, dalam melaksanakan tugasnya LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang belum pernah mendapatkan aduan dari masyarakat terkait kerugian yang dialami khususnya dalam transaksi jual beli produk makanan pada marketplace Shopee. Hal ini disebabkan karena sikap masyarakat yang terlalu acuh dan menganggap kerugian tersebut hanya sepele. Padahal hal tersebut jika diperhatikan dapat merugikan kesehatan dan berakibat fatal. Walaupun hingga saat ini LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang belum pernah menerima aduan, namun pihak LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang juga sudah mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terdapat konsumen yang merasa dirugikan. Langkah-langkah tersebut berupa melakukan pendampingan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa yang dialami konsumen. Pendampingan tersebut dalam bentuk negoisasi maupun mediasi sesuai dengan kesepakatan pihak. Pelayanan yang diberikan LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang tersebut mengutamakan asas tolong menolong guna memberikan pertolongan bagi pihak konsumen yang memiliki permasalahan serta membutuhkan bantuan.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK MAKANAN DI ONLINE SHOP MELALUI MARKETPLACE SHOPEE DI KABUPATEN PEMALANG

A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Makanan di Online Shop Melalui Marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang

Perkembangan transaksi elektronik atau yang biasa disebut *e-commerce* di Indonesia beberapa tahun ini berkembang lebih pesat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mengatakan bahwa perdagangan online *e-commerce*, marketplace, sangatlah luar biasa bahkan bisa tumbuh 33,2% pertahunnya.⁷⁷ Perkembangan tersebut terjadi karena pengaruh gaya hidup masyarakat Indonesia yang sebelumnya mereka berbelanja dengan cara bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli hingga seiring berjalannya waktu jual beli dengan metode bertemu langsung ini berubah menjadi jual beli dengan menggunakan perangkat serta internet yang memadai meskipun belum semua masyarakat menggunakananya. Selain itu, perkembangan jumlah transaksi melalui *e-commerce* juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang bertujuan mendorong penerimaan masyarakat terhadap

⁷⁷ “Bisnis E-Commerce Semakin Guruh,” 2021. (diakses pada tanggal 21 Desember 2023 pukul 19.20)

digital.

Adanya transaksi elektronik atau e-commerce ini membawa dampak yang begitu besar baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha. Selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia, tentunya terdapat dampak negatif akibat perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang menimbulkan berbagai permasalahan baru dalam dunia perekonomian dan bisnis yang kemudian harus ditemukan cara untuk menganalisisnya dengan melihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Pada dasarnya perbuatan jual beli merupakan salah satu jenis akad yang melahirkan suatu kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk pengiriman produk yang dijual oleh pelaku usaha dan diterima oleh konsumen sesuai dengan kesepakatan keduanya. Dalam hukum islam disebut dengan istilah muamalah. Muamalah diartikan hubungan bersosial dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan antar perorangan atau kelompok. Salah satunya adalah kegiatan jual beli. Sama halnya dengan jual beli yang ada pada marketplace Shopee, dimana penjual dan pembeli dipertemukan dalam satu wadah melalui platfrom digital, dengan berbagai macam tawaran produk yang akan menjadi kebutuhan para konsumen.

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan dengan beberapa pelaku usaha produk makanan bakso aci instan,

basreng, dan mie biting, bahwasanya marketplace Shopee cukup efektif dengan banyak fitur yang disediakan bagi mereka dalam melakukan transaksi jual beli. Mempertemukan mereka dengan para konsumen dari berbagai belahan bumi, dengan adanya berbagai fitur yang mana akan mepermudah mempromosikan produk makanan yang ditawarkan oleh para pelaku usaha.

Secara umum, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online pada marketplace Shopee. Konsumen memiliki kesempatan untuk memilih produk makanan yang ia inginkan berdasarkan jenis makanan, lokasi pelaku usaha, serta tarif harga produk makanan tersebut. Jika konsumen sudah menentukan pilihan produk makanan yang akan dibeli maka dapat melakukan pembayaran dengan berbagai sistem pembayaran yang disediakan oleh pihak marketplace Shopee. Melakukan pembayaran, sama saja dengan konsumen menyetujui semua ketentuan atau akad yang disediakan oleh pelaku usaha dan pihak marketplace Shopee. Setelah konsumen melakukan pembayaran, pihak pelaku usaha melakukan pengemasan produk makanan yang diinginkan konsumen serta mengirim produk makanan tersebut dengan jasa pengiriman yang disediakan oleh pihak marketplace Shopee. Penjualan dan pembelian secara online hanya dilandasi oleh kepercayaan, itu artinya pelaku jual beli online seringkali tidak dikenal secara jelas, sehingga tidak sedikit dari model jual beli seperti ini berakhir dengan penipuan.

Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan jual beli makanan pada marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad

Dalam proses transaksi jual beli, akad adalah hal yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Seperti halnya pelaku usaha di Kabupaten Pemalang yang melakukan jual beli produk makanan pada marketplace Shopee harus melakukan akad terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada para pelaku usaha produk makanan di Kabupaten Pemalang, dimana mereka hanya menyantumkan gambar dan harga produk pada akun Shopee mereka. Sedangkan pihak konsumen sendiri yang melakukan inisiatif untuk membeli atau tidak membeli produk tersebut. Apabila konsumen ingin membeli produk makanan tersebut, maka dapat meng-klik fitur *checkout* yang tertera pada marketplace Shopee. Hal tersebut menandakan akad jual beli telah terlaksana karena pelaku usaha dan konsumen telah melakukan tindakan sesuai prosedur pembelian di Shopee yang mana merupakan simbol kesepakatan kedua pihak.

2. Sistem Pembayaran

Salah satu hal yang terpenting dalam jual beli khususnya pada marketplace Shopee adalah pembayaran dengan menggunakan via internet atau COD (*Cash on Delivery*). Sebagaimana jual beli pada umumnya, dalam jual beli online pun konsumen melakukan beberapa langkah

yang dilakukan dalam jual beli pada marketplace Shopee, yaitu mencari lokasi pelaku usaha, memilih produk makanan yang diinginkan, melihat harga, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas pembayaran, penyerahan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha dan penerimaan oleh konsumen.

Dalam transaksi jual beli di marketplace Shopee, perintah pembayaran umumnya melibatkan beberapa pihak selain dari pelaku usaha dan konsumen. Pihak tersebut berasal dari pihak marketplace Shopee. Dalam jual beli melalui marketplace Shopee ini biasanya seseorang melakukan pembayaran terhadap produk yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah membayar menggunakan transfer antar rekening. Cara lainnya adalah adanya pembayaran dengan sistem COD (*Cash on Delivery*) dimana konsumen dapat membayar produk makanan yang ia beli setelah diterima. Apabila konsumen ingin melakukan pembatalan pada produk yang sudah dibayarkan, maka uang tersebut akan masuk ke saldo *Shopeepay* yaitu dompet digital yang disediakan oleh pihak marketplace Shopee.

3. Penyerahan Barang

Dalam transaksi jual beli produk makanan pada marketplace Shopee, setelah harga disepakati dan kemudian dilakukan pembayaran, barang yang dibeli dikirimkan ke alamat pembeli dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya:

- a) Dengan menggunakan model pengiriman instan, misalnya dengan menggunakan jasa pengiriman kurir. Begitu pula di Kabupaten Pemalang dimana jika lokasi pelaku usaha dan lokasi konsumen berdekatan maka dapat dilakukan pengiriman instan dengan jasa kurir yang disediakan oleh pelaku usaha.
- b) Dengan menggunakan model pengiriman secara tidak langsung menggunakan jasa ekspedisi untuk pengiriman barang di luar kota.

Menurut analisis penulis, praktik jual beli produk makanan di marketplace Shopee khususnya di Kabupaten Pemalang sudah banyak memberikan keuntungan dan kemudahan baik untuk pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam pemberian informasi terkait produk makanan yang dijual sehingga tidak menutup kemungkinan masih bisa ditemukan adanya unsur kerugian atau kecurangan baik yang dialami oleh pelaku usaha, maupun pihak konsumen.

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, yaitu adanya konsumen yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak pelaku usaha karena konsumen sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Selain pihak pelaku usaha dan konsumen, pemerintah juga berupaya untuk menjaga keamanan, kesehatan, serta keselamatan para konsumen dengan membentuk lembaga yang disebut Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertujuan untuk mengawasi peredaran produk makanan yang ada di Indonesia. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak BBPOM Jawa Tengah, dalam tugasnya mereka sudah melakukan upaya pengontrolan dan pengawasan produk yang sudah memiliki ijin edar ataupun belum memiliki ijin edar. Hanya saja karena luasnya pemasaran produk makanan di marketplace Shopee menjadi salah satu kendala masih banyaknya ditemukan pelaku usaha yang belum mencantumkan jin edar dan belum sesuai dengan peraturan yang ada. Selain BPOM, terdapat pula lembaga perlindungan konsumen di setiap daerah yang memiliki tugas untuk melindungi hak-hak konsumen. Jadi, apabila terdapat konsumen yang merasa dirugikan dapat mendapatkan pertanggung jawaban yang bernilai hukum sehingga transaksi jual beli produk makanan di marketplace Shopee ini lebih banyak memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Salah satu hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ini, dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa

yang diperolehnya dari pelaku usaha, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.⁷⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 168 yang artinya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”⁷⁹.

Hak yang lain yang didapatkan oleh konsumen Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau Jasa. Hak tersebut dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh informasi atau gambaran yang benar tentang suatu produk makanan yang dijual di marketplace Shopee. Karena seringkali terjadi tidak memadainya informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada konsumen mengenai produk makanan tersebut. Konsumen juga berhak mengetahui efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa produk tersebut, serta identitas produsen dari produk tersebut dan memperoleh jaminan produk apabila tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, yang artinya:

” Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada

⁷⁸ Ahmadi Miru dan Sutarmen Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persadar, 2010). h.41.

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26.

barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskan (aib/cacat)nya itu”.

Berdasarkan hak-hak yang penulis jabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jauh sebelum adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum Islam telah mengatur dan menjalankan hak-hak konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang salah satunya contohnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist di atas.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Produk Makanan di Online Shop melalui marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang

Sebagaimana diketahui bahwa masalah jual beli secara online dalam hukum Islam adalah masalah baru yang tidak ditemukan bahasannya dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Demikian pula karena minimnya rujukan yang menjelaskan permasalahan tersebut memaksa para ulama untuk melakukan ijtihad hukumnya Untuk mengetahui apakah jual beli produk makanan pada marketplace Shopee di Kabupaten Pemalang bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

1. Orang yang Berakad

Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyiz* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayyiz* mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

mensyaratkan ‘aqid harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.⁸⁰ Untuk yang mencakup mengenai harta kekayaan, diperlukan usia yang lebih besar, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudama bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan anak yang berusia kurang dari 12 tahun dipandang masih anak-anak.

Dalam transaksi jual beli produk makanan di marketplace Shopee, pihak pelaku usaha atau konsumen yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria tamyiz, dan telah mampu mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila.

Adapun adanya pelaku usaha dan konsumen, meskipun dalam transaksi jual beli produk makanan di marketplace Shopee tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling tawar menawar atau interaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

2. *Sighat (Lafal Ijab dan Qabul)*

Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang berasal

⁸⁰ H. Suhartono, “Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam),” *Mimbar Hukum Dan Peradilan*, 2010, 146.

dari dua pihak yang berakad yaitu pihak pelaku usaha dan konsumen produk makanan yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap suatu objek.⁸¹

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon.

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli produk makanan di marketplace Shopee. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain.

Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan secara fisik antara penjual dan pembeli, karena itu transaksi jual beli lewat sarana jarak jauh apa saja dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Termasuk juga via telepon,

⁸¹ Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989).

internet, atau media cetak dan elektronik lainnya, asalkan masih dalam konteks yang sama, yaitu akad jual beli.⁸²

Menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, jika seorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar-menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain.⁸³ Dalam transaksi jual beli produk makanan di marketplace Shopee, pelaku usaha dan konsumen bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya berupa marketplace Shopee. Pelaku usaha dan konsumen tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai negara yang berbeda. Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada transaksi jual beli melalui online sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam hukum Islam. Pernyataan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, selama dapat dipahami maksudnya oleh pelaku usaha dan konsumen dan tentunya atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

3. Objek Transaksi Jual Beli

Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama

⁸² Rasyidin Imran, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon Dan Internet,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2018, 10.

⁸³ Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. h.99

Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci.⁸⁴

Belum adanya objek pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan garar, karena objek dalam transaksi jual beli online di marketplace Shopee meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Objek akad dalam hal ini adalah produk makanan yang dijual oleh pelaku usaha. Konsumen tidak dapat melihat langsung produk makanan yang di jual di marketplace Shopee, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto tersebut tersebut.

Pada dasarnya, objek yang dijual belikan dalam transaksi jual beli online di marketplace Shopee, tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam, selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahterimakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen. Apabila produk makanan yang di jual di marketplace Shopee terdapat ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan dilayar internet atau handphone dengan barang yang telah diterima oleh konsumen, maka konsumen berhak khiyar, apakah ingin mengambil produk makanan itu atau mengembalikannya kepada pelaku usaha.

⁸⁴ Suhartono, “Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam).” h.143.

4. Ada Nilai Pengganti Produk

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti suatu produk dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.⁸⁵

Pada saat pelaku usaha dan konsumen telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah pembayaran telah diterima oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha mengirim produk makanan yang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi produk makanan kepada konsumen. Pembayaran harga dalam transaksi jual beli produk makanan di marketplace Shopee pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Pembayaran atau harga dalam transaksi jual beli produk makanan di marketplace Shopee merupakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan dibayarkan sesuai kesepakatan pelaku usaha dan konsumen.

Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang

⁸⁵ Ibid. h.146.

mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli produk makanan di marketplace Shopee khususnya di Kabupaten Pemalang ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, sighat (lafal ijab dan kabul), objek jual beli, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya produk yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits.

Jual beli online sangat memberikan kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Hal ini sejalan dengan Islam yang menghendaki kemaslahatan dan juga bersifat dinamis terhadap kemajuan pengetahuan dan teknologi dan yang terpenting dalam jual beli juga adalah etika jual beli itu sendiri, yaitu i'tikad baik pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi.

Menurut penulis, relevansi jual beli produk makanan pada marketplace Shopee menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Tujuan dari asas-asas tersebut yaitu untuk menghendaki perlindungan terhadap konsumen melalui proses pengadilan jika terdapat pelanggaran hak terhadap konsumen dan dalam hukum islam untuk menghendaki terhadap konsumen melalui hak khiyar sebagai upaya perlindungan

terhadap konsumen.

Dengan mengetahui dan memahami relevansi antara jual beli produk makanan pada marketplace Shopee menurut hukum Islam terhadap UUPK, maka tentunya kita akan lebih berhati-hati dan cermat saat bertransaksi melalui internet sehingga dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan antara lain:

1. Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, jual beli produk makanan di marketplace Shopee sudah banyak memberikan keuntungan dan kemudahan baik untuk pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat ditemukan pelaku usaha yang belum beri'tikad baik dalam melakukan transaksi jual beli produk makanan di marketplace Shopee. Selain itu, jauh sebelum adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum Islam telah mengatur dan menjalankan hak-hak konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang salah satunya contohnya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 dan Hadist yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu 'Anhu.
2. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli produk makanan di marketplace Shopee khususnya di Kabupaten Pemalang ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek jual beli, dan nilai tukar

barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya produk yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Relevansi jual beli online menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Tujuan dari asas tersebut adalah untuk menghendaki perlindungan terhadap konsumen melalui proses pengadilan jika terdapat pelanggaran hak terhadap konsumen dan berupa hak khiyar dalam hukum Islam sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen.

B. Saran

1. Pelaku Usaha hendaknya lebih mempersiapkan dan mengetahui informasi terkait kewajiban yang harus dilakukan serta menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi jual beli online untuk konsumen untuk lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen agar terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi jual beli online.
2. Konsumen diharuskan lebih cermat, teliti dan cerdas dalam memilih produk makanan yang di jual di marketplace Shopee serta memastikan produk makanan yang di belinya sudah aman.

3. Sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, pemerintah harus bisa menyempurnakan peraturan yang ada, terutama untuk melindungi konsumen yang dirugikan dalam jual beli melalui media online khususnya di marketplace Shopee sehingga UUPK dapat berfungsi secara maksimal dan efektif di masyarakat.
4. Pihak marketplace Shopee hendaknya lebih fokus pada pengawasan terkait toko-toko yang menjual produknya dan belum sesuai dengan aturan dan ketetapan Shopee khususnya produk makanan. Serta melakukan tindakan berupa pemblokiran akun apabila ditemukan toko yang belum sesuai dengan ketentuan marketplace Shopee.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh ilmu yang insya allah penuh berkah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesaiannya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Muhammad Shahrul. "Peran Kualitas Informasi Dalam Keputusan Pembelian Online Pengguna Shopee (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)," 2016.
- Adi, Fajarwati Kusuma. "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 91–102. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>.
- Ainiah, Rifatul, and Ani Faujiah. "Analisis Jual Beli Secara Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Toko Madina Muslimah Sidoarjo." *The 2ndICO EDUSHA 2021 Proceedings of International Conference On Islam Education Management and Sharia Economics* 2, no. 1 (2021): 417–27. <https://prosiding.stainim.ac.id>.
- Aisah, Laras. "Ayat Dan Hadis Ekonomi Konsumsi Dan Jual Beli." Tasikmalaya, 2019.
- "Al Insyirah," n.d.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alumni, 2004.
- Andriani, Deni. "Pengaruh Brand Awareness Dan Brand Image Marketplace Deni Andriani Program Studi Manajemen." *Skripsi*, 2019.
- Aprianti, Suci, and Siti Aisyah. "TRANSAKSI JUAL BELI OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU BISNIS MENURUT IMAM SYAFI'I DAN HANAFI (Analisis Maqashid Al-Syariah)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970, 452–67. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14919>.
- "Bisnis E-Commerce Semakin Guruh," 2021.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*, 2013.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," n.d.
- Dr. Joseph Teguh Santoso, M. Kom. "Ketahui Kelebihan Dalam Memasarkan Produk Secara Online." Universitas Stekom, 2021.

- Dr.Ashibly.Sh.Mh, and Sherly Nelsa Fitri Sh.Mh. "Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum," 2023, 27.
- DSN-MUI. "Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 146/DSN-MUI/XII/2021," no. 021 (2021): 1–10.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Fitriani, Nurul. "Pengaruh Faktor Demografi Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda" vol.10, no. 1 (2012): 50. <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3715>.
- "Geografis," n.d.
- Imran, Rasyidin. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon Dan Internet." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2018, 10.
- "Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi," n.d.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek," 2014, 1457.
- "Kondisi Ekonomi," n.d.
- Malahayati, S. *Rahasia Bisnis Rasulullah*. Great! Publisher, 2010.
- Maulida, Elvira Yulia. "Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam: Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Marketplace Shopee." *Dspace.Uii.Ac.Id*, 2022, 117.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013.
- MS, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 377.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2004.
- Mustofa, Imam. "Rukun Dan Syarat Jual Beli," no. 1502100221 (2016): 4.
- Narbuko, Cholid. "ABU Achmadi, Metodologi Penelitian." *Jakarta: PT. Bumi Askara*, 2007.

- “No Title,” n.d.
- Nurrahmah. “Konvergensi Dari Media Konvensional Ke Digital.” *UIN Alauddin Makassar* 2, no. 1 (2017): 1.
- Pratama, Gama. “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Di Masa Pandemic Covid 19.” *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 21–34.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–5.
- “Profil Kabupaten Pemalang,” n.d.
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Raja Ritonga, at. al. “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilrang.” *Izdihar* 03 (2023).
- Ramadhan, Fitrah; Mardiana. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Aplikasi Online Shop Shopee Di Kota Pekanbaru.” *Joernal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 724–44.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Riswandi. “Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, no. April (2019): 15–38.
- Ritonga, Raja, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, and Arobiah Nasution. “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang.” *Izdihar* 03, no. April (2023): 30–42.
- Roihanah, Rif'ah. *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, n.d.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, n.d.
- Santoso, Sugeng, Pondok Modern, and Darul Hikmah. “Sistem

- Transaksi E-Commerce Dalam.” *Ahkam* 4 (2016): 217–46.
- Saputra, Maredon Dana. “Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” no. 8 (2015): 21.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, 2018.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 245. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum.” (*No Title*), 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhartono, H. “Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam).” *Mimbar Hukum Dan Peradilan*, 2010, 146.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Terkini, Berita. “Profil Perusahaan Shopee Sebagai Aplikasi Belanja Online Asia,” n.d.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Universitas Medan Area. “Pengertian, Macam, Dan Langkah-Langkah Dari Teknik Analisis Data,” 2022.
- Universitas Sam Ratulangi. “Buku KUHPerdata III Tentang Perikatan,” n.d.
- Waluyo, Bambang. “Penelitian Hukum Dalam Praktek,” 2008.
- Yasin, Zain Ma’ruf. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Di Lembaga Konsumen Yogyakarta.” UIN Sunan

- Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Yudo, Ahmadi Miru dan Sutarmen. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persadar, 2010.
- Yuhandra, Erga, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, and Teten Tendiyanto. “Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial.” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 01 (2021): 78–84.
- Zuhaili, Wahbah Al. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DATA PELAKU USAHA

No	Pelaku Usaha	Data Diri
1	Nama Toko TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Amissyu Snack - Desa Plakaran RT 07 RW 02, Moga, Pemalang Penjual
2	Nama Toko TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Radikha Snack - Desa Siremeng RT 02 RW 01, Pulosari, Pemalang Penjual
3	Nama Toko TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Backer.zeel - Desa Pakembaran, RT 06 RW 02, Warungpring Penjual

DATA KONSUMEN

No	Konsumen	Data Diri
1	Nama TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Ema Lidia - Desa Plakaran RT 06 RW 02, Moga, Pemalang Wiraswasta

2	Nama TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Amilatun Nasibah - Desa Plakaran, RT 10 RW 02, Moga, Pemalang Mahasiswa
3	Nama TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Istiqomah - Desa Plakaran, Moga, Pemalang Guru
4	Nama TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Avilia Ulfa Safitri - Desa Walangsanga, Moga, Pemalang -
5	Nama TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Dwi Nisrina Khumairoh - Desa Plakaran, Moga, Pemalang Pelajar
6	Nama TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Ani Hidayati - Desa Mandiraja, Moga, Pemalang Ibu Rumah Tangga
7	Nama TTL	Umul Bahiyah -

	Alamat Rumah Pekerjaan	Desa Mandiraja, Moga, Pemalang Ibu Rumah Tangga
8	Nama TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Khusna Awalia - Desa Moga, Moga, Pemalang Pelajar
9	Nama TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Ma'rifatul Khoirot - Desa Plakaran, Moga, Pemalang Guru
10	Nama TTL Alamat Rumah Pekerjaan	Halwa Fildza Aulia - Desa Plakaran, Moga, Pemalang Mahasiswa

Lampiran 2

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada pelaku usaha produk makanan di marketplace Shopee Kabupaten Pemalang

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1	Produk apa saja yang anda jual pada marketplace Shopee?	PU 1 : jajanan instan PU 2 : makanan ringan PU 3 : makanan cepat saji
2	Sejak kapan dan sudah berapa lama anda menjual produk makanan pada marketplace Shopee?	PU 1 : Sejak 2020 sampai sekarang PU 2 : sejak 2021 sampai sekarang PU 3 : sejak 2020 sampai sekarang
3	Mengapa anda lebih memilih menjual produk makanan pada marketplace Shopee?	PU 1 : karena Shopee banyak dilirik oleh masyarakat PU 2 : karena jangkauan konsumennya lebih luas PU 3 : karena sasaran konsumennya luas dan produk lebih laku dijual di Shopee
4	Bagaimana prosedur penjualan yang saudara	PU 1 : prosedurnya sama dengan toko yang lainnya, barang ready dan apabila

	terapkan pada marketplace Shopee?	ingin di return harus menyertakan bukti berupa video PU 2 : prosedurnya dengan menyertakan produk dan varian yang ada pada toko saya, dan apabila produk yang diinginkan konsumen tidak ada, maka akan kami konfirmasi melalui pesan chat atau kami batalkan. PU 3 ; prosedurnya sama dengan ketentuan yang ada di Shopee
5	Apakah saudara sudah memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi produk yang anda jual, baik dalam kemasan produk maupun dalam deskripsi produk?	PU 1 : Sudah, namun belum lengkap PU 2 : belum PU 3 : saya hanya mencantumkan nama produk dan jenis variasi produk
6	Apakah anda selaku pelaku usaha	PU 1 : belum mengetahui PU 2 : belum mengetahui

	mengetahui adanya peraturan yang mengenai kewajiban pelaku usaha? Jika iya, apa saja kewajiban yang sudah anda ketahui?	PU 3 ; belum mengetahui
7	Apakah anda sudah mengetahui adanya sanksi terhadap larangan bagi pelaku usaha?	PU 1 : Belum mengetahui PU 2 : belum mengetahui PU 3 : belum mengetahui
8	Apakah pernah ada komplain dari konsumen pada saat membeli makanan yang anda jual di marketplace Shopee?	PU 1 : pernah, pada waktu itu salah kirim pesanan PU 2 ; tidak ada PU 3: pernah, terdapat makanan yang basi ketika diterima konsumen
9	Apa yang anda lakukan apabila ada konsumen yang merasa dirugikan atas makanan yang anda jual dalam marketplace Shopee?	PU 1 : di cek terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab dari konsumen merasa dirugikan apakah itu kesalahan dari customer atau diluar dari kendala costumer dan jika murni dari kesalahan pelaku usaha, makan

		<p>pihak pelaku usaha akan mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen</p> <p>PU 2 : saya akan melihat kondisi produk terlebih dahulu melihat apakah benar yang dikeluhkan oleh konsumen kemudian memberi klarifikasi dan ganti rugi</p> <p>PU 3 : mengganti kerugian tersebut dan meminta maaf</p>
10	<p>Apa langkah-langkah yang anda lakukan agar konsumen tetap membeli produk anda yang jual pada marketplace Shopee?</p>	<p>PU 1 : Meyakinkan bahwa produk yang dijual itu memiliki kualitas baik</p> <p>PU 2 : memastikan produk yang dijual dengan kualitas yang sama setiap produksinya dan melakukan inovasi lagi terhadap produk, baik dari varian produk, pengemasan, dan pengiriman</p> <p>PU 3 : selalu</p>

		meningkatkan kualitas produk supaya kelalaian yang pelaku usaha lakukan tidak terulang kembali
11	Apa kelebihan yang anda dapatkan dalam menjual makanan di marketplace Shopee?	<p>PU 1 : mempermudah memasarkan produk, jadi sasaran penjual lebih luas dan produk banyak di kenal oleh masyarakat</p> <p>PU 2 : konsumen lebih luas jangkauannya, tidak hanya di daerah asal tapi banyak juga dari luar daerah, selain itu lebih mudah juga dalam merekap produk yang sudah terjual maupun belum terjual</p> <p>PU 3 : saya tidak perlu menyediakan toko atau kedai, cukup dirumah saja sehingga hal itu mempermudah dan tidak mengeluarkan banyak modal hanya bermodalkan internet dan handphone</p>

12	Apa kendala yang anda alami dalam menjual makanan di marketplace Shopee?	<p>PU 1 : banyak produk dari toko lain yang memiliki kesamaan sehingga persaingan lebih banyak</p> <p>PU 2 : kendalanya apabila banyak pesanan tapi produk belum restock maka akan menghambat pengiriman, selain itu juga karena jangkauanya luas. Pengiriman untuk daerah yang jauh cukup memakan waktu sehingga dikhawatirkan produk sudah kurang fresh ketika diterima konsumen.</p> <p>PU 3 : persaingan yang ketat dan pengemasan harus lebih hati-hati supaya ketika produk diterima konsumen masih dalam keadaan baik</p>
----	--	--

Lampiran 3

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada konsumen produk makanan di marketplace Shopee Kabupaten Pemalang

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1	Sudah berapa lama anda berbelanja makanan di marketplace Shopee?	K 1 : sejak adanya pandemi covid 19 (2020 hingga sekarang) K 2 : sejak 2019 hingga sekarang K 3 : belum pernah K 4 : baru beberapa waktu lalu K 5 : tidak pernah K 6 : dari tahun 2023 K 7 : belum pernah K 8 : dari 2020 K 9 : baru kemarin tahun 2024 K 10 : dari tahun 2024
2	Mengapa anda lebih memilih berbelanja di marketplace Shopee?	K 1 : karena menghemat biaya transportasi, hanya berdiam dirumah K 2 : lebih efisien waktu dan tenaga K 3 : banyak pilihan K 4 : tidak perlu keluar

		<p>rumah</p> <p>K 5 : hemat uang transportasi</p> <p>K 6 : lebih murah</p> <p>K 7 : belum pernah belanja di Shopee</p> <p>K 8 : banyak diskon</p> <p>K 9 : bisa melakukan pembayaran kredit</p> <p>K 10 : tidak perlu keluar rumah</p>
3	<p>Apakah anda pernah berbelanja produk makanan pada marketplace Shopee?</p> <p>Jika pernah, alasan apa yang membuat anda memilih berbelanja produk makanan pada marketplace Shopee?</p>	<p>K 1 ; Pernah dan sering. Karena harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko offline. Selain itu menghemat biaya transportasi</p> <p>K 2 : sering, karena banyak pilihan, dan produk makanan yang diinginkan jauh dari tempat tinggal</p> <p>K 3 : tidak pernah</p> <p>K 4 : pernah, karna toko yang jauh jadi pesen di shopee</p> <p>K 5 : tidak pernah</p>

		<p>K 6 : pernah, karena lebih murah</p> <p>K 7 : tidak pernah</p> <p>K 8 : pernah, karena banyak jenis makanan di shopee dan lebih enak</p> <p>K 9 : pernah, karena lebih efisien</p> <p>K 10 : pernah, karena banyak diskon</p>
4	Menurut anda, keuntungan apa yang anda dapatkan ketika berbelanja produk makanan di marketplace Shopee?	<p>K 1 : terdapat diskon yang disediakan oleh toko maupun dari pihak Shopee</p> <p>K 2 : banyak fitur berhadiah yang disediakan shopee</p> <p>K 3 : lebih hemat waktu</p> <p>K 4 : bisa dapat cashback</p> <p>K 5 : bisa dapat potongan harga dengan fitur koin</p> <p>K 6 : lebih menguntungkan</p> <p>K 7 : belum pernah berbelanja di Shopee</p> <p>K 8 : hemat</p> <p>K 9 : banyak voucher yang</p>

		dapat di klaim K 10 : banyak potongan harga
5	Dalam berbelanja produk makanan pada marketplace Shopee apakah anda selaku konsumen sudah memperhatikan secara teliti produk yang akan anda beli?	K 1 : Sudah K 2 : kadang K 3 : belum pernah K 4 : sudah K 5 : belum pernah K 6 : sudah K 7 : belum pernah K 8 : sudah K 9 : sudah K 10 : sudah
6	Selama anda berbelanja produk makanan pada marketplace Shopee, apakah pernah ada kendala yang anda rasakan?	K 1 : mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan iklan. Pada iklan disebutkan bahwa makanan tersebut renyah tapi ketika saya membeli makanan tersebut berbeda dengan iklan. K 2 : pengiriman yang melebih estimasi waktu sehingga makanan basi, kekeliruan dalam pengiriman produk. K 3 : belum pernah

		<p>K 4 : pernah, pengiriman yang lama</p> <p>K 5 : belum pernah</p> <p>K 6 : tidak pernah</p> <p>K 7 : belum pernah</p> <p>K 8 : pernah, kesalahan dalam varian yang dipilih konsumen</p> <p>K 9 : tidak pernah</p> <p>K 10 : tidak pernah</p>
7	Apa yang anda lakukan apabila terdapat keluhan ketika berbelanja produk makanan pada marketplace Shopee?	<p>K 1 : menghubungi toko tersebut, tetapi apabila keluhan tersebut ringan saya mengabaikan</p> <p>K 2 : memberikan review sesuai dengan apa yang dialami</p> <p>K 3 : komplain ke pelaku usaha</p> <p>K 4 : memberi rating atau ulasan yang tidak sesuai</p> <p>K 5 : menghubungi pelaku usaha</p> <p>K 6 : membiarkan</p> <p>K 7 : tidak membeli lagi di toko tersebut</p> <p>K 8 : dibiarkan</p>

		<p>K 9 : mengadu ke pelaku usaha</p> <p>K 10 : memberi ratting dan saran untuk pelaku usaha</p>
8	Bagaimana upaya yang anda lakukan apabila keluhan yang anda alami tidak direspon oleh pihak pelaku usaha?	<p>K 1 : memberi ulasan yang tidak sesuai dengan produk. Sehingga konsumen yang lain lebih berhati-hati</p> <p>K 2 : mengabaikan, sehingga memilih untuk tidak berbelanja di toko tersebut.</p> <p>K 3 : mengabaikan</p> <p>K 4 : tidak berbelanja lagi di toko tersebut</p> <p>K 5 ; memberi ulasan dan komentar yang tidak sesuai</p> <p>K 6 : membiarkan</p> <p>K 7 : tidak belanja di toko itu lagi</p> <p>K 8 : diabaikan</p> <p>K 9 : tidak memperdulikan</p> <p>K 10 : dibiarkan</p>

9	Apakah anda selaku konsumen sudah mendapatkan itikad baik dari pelaku usaha dalam berbelanja produk makanan pada marketplace Shopee?	K 1 : sudah K 2 : kadang K 3 : belum pernah K 4 : sudah K 5 : belum pernah K 6 : sudah K 7 : belum pernah K 8 : sudah K 9 : kurang K 10 : sudah
10	Apakah anda selaku konsumen sudah mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk makanan pada marketplace Shopee?	K 1 : informasi yang diberikan pelaku usaha kurang lengkap K 2 : hanya mengetahui beberapa informasi yang ada pada deskripsi toko. Walaupun deskripsi tersebut tidak sesuai dengan barang yang diterima konsumen. K 3 : belum mengetahui K 4 : belum mengetahui K 5 : tahu tapi tidak sepenuhnya K 6 : belum mengetahui K 7 : belum mengetahui K 8 : belum mengetahui

		K 9 ; belum mengetahui K 10 : belum mengetahui
11	Apakah anda mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif dari pelaku usaha dalam berbelanja produk makanan pada marketplace Shopee?	K 1 : iya K 2 : iya K 3 : belum pernah K 4 : iya K 5 : belum pernah K 6 : iya K 7 : belum pernah K 8 : iya K 9 : iya K 10 : iya
12	Apakah anda mendapatkan jaminan mutu produk makanan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku ketika berbelanja produk makanan pada marketplace Shopee?	K 1 : tidak K 2 : Tidak K 3 : Tidak K4 : iya K 5 : tidak K 6 : iya K 7 : tidak K 8 : iya K 9 : iya K 10 : iya
13	Apakah anda diberi kesempatan oleh pelaku usaha untuk menguji atau mencoba produk makanan serta diberi	K 1 : Tidak K 2 : Tidak K 3 : Tidak K 4 : iya K 5 : tidak

	jaminan atau garansi atas produk makanan yang dijual pada marketplace Shopee?	K 6 : iya K 7 : tidak \ K 8 : iya K 9 : iya K 10 : iya
14	Apakah anda diberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan produk makanan yang di jual pada marketplace Shopee?	K 1 : iyaa K 2 : tidak K 3 : Tidak K 4 : iya K 5 : tidak K 6 : iya K 7 : tidak K 8 : iya K 9 : iya K 10 : iya
15	Apakah anda diberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila produk makanan yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian pada marketplace Shopee?	K 1 : tidak K 2 : tidak K 3 : tidak K 4 : iya K 5 : tidak K 6 : iya K 7 : tidak K 8 : iya K 9 : iya K 10 : iya
16	Bagaimana pendapat anda terkait produk yang	K 1 ; produk yang tidak memiliki informasi

	<p>tidak memiliki informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan barang baik dalam kemasan produk maupun dalam deskripsi?</p>	<p>yang jelas terkait barang tersebut akan memberikan resiko yang besar. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait produk yang akan dibeli.</p> <p>K 2 : tanggapannya, untuk memperhatikan SOP jual beli dan sesuai dengan UUPK apabila terdapat kerugian, yang paling besar mendapatkan resikonya adalah konsumen. jadi diharapkan untuk para pelaku usaha lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang pelaku usaha agar dapat meminimalisir kesalahan- kesalahan yang akan terjadi.</p> <p>K 3 : menurut saya itu</p>
--	--	---

	<p>merupakan salah satu hal yang perlu di perbaiki dalam melakukan usaha jual beli</p> <p>K 4 : menghindari untuk tidak membeli produk tersebut</p> <p>K 5 : lebih cerdas lagi dalam berjualan karena resikonya besar apabila terjadi kerugian pada konsumen</p> <p>K 6 : segera mendaftarkan produknya ke pihak BPOM supaya lebih aman</p> <p>K 7 : lebih mempersiapkan dan mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha</p> <p>K 8 : apabila nantinya terdapat konsumen yang merasa dirugikan, lebih bertanggungjawab dalam penggantian</p>
--	--

		<p>produk</p> <p>K 9 : mencoba mencari informasi mengenai produk yang dijual melalui review para pembeli</p> <p>K 10 : mempersiapkan lebih matang terkait pemberian informasi pada produk</p>
17	Apakah anda sudah mengetahui adanya peraturan mengenai hak konsumen? jika iya, hak apa yang sudah anda ketahui?	<p>K 1 : tidak</p> <p>K 2 : tidak</p> <p>K 3 : Tidak</p> <p>K 4 : tidak</p> <p>K 5 : tidak</p> <p>K 6 : tau tapi tidak keseluruhan. Yaitu hak mendapatkan informasi, dan hak mendapatkan ganti rugi.</p> <p>K 7 : tidak</p> <p>K 8 : tidak</p> <p>K 9 : tidak</p> <p>K 10 : tidak</p>
18	Apakah anda pernah mendapatkan kerugian dari berbelanja produk	<p>K 1 : pernah, saya pernah ketika membeli basreng tidak sesuai dengan</p>

	<p>makanan pada marketplace Shopee? (seperti makanan yang sudah basi/tidak sesuai dengan deskripsi produk). Jika pernah, langkah atau cara apa yang akan anda tempuh selaku konsumen untuk menagih ganti kerugian terhadap pelaku usaha? Apakah memprosesnya secara prosedur hukum yang berlaku atau tidak?</p>	<p>varian yang saya pilih</p> <p>K 2 : tidak pernah</p> <p>K 3 : tidak pernah</p> <p>K 4 : tidak pernah</p> <p>K 5 : tidak pernah</p> <p>K 6 : pernah, saya pernah mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan gambar dan tidak mendapatkan ganti kerugian.</p> <p>K 7 : tidak pernah</p> <p>K 8 : saya pernah mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan pesanan saya. Saya juga pernah mendapatkan produk yang sudah berjamur. Namun saya hanya mengabaikan kerugian saya tersebut dan memilih untuk tidak membeli lagi produk makanan pada toko tersebut. Jika melaporkan juga prosesnya lama dan berbelit-belit.</p>
--	---	---

	<p>K 9 : tidak pernah K 10 : pernah, langkahnya saya K 10 : pernah, langkahnya saya menghubungi pelaku usaha melalui live chat, namun tanggapan dari pelaku usaha malah menyalahkan balik konsumen, dan menganggap konsumen lalai atas pesanannya. Padahal sebelum konsumen checkout barang, konsumen telah menanyakan ketersediaan produk tersebut dan pelaku usaha menjawab tersedia tapi ketika di kirim tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Saya tidak memprosesnya lewat hukum karena proses yang susah dan mengalah atas kerugian yang dialami.</p>
--	---

Lampiran 4

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1	Bagaimana aturan pengawasan BBPOM Jawa Tengah terhadap penjualan makanan melalui marketplace Shopee?	Aturan pengawasan BBPOM terhadap penjualan makanan melalui online khususnya pada marketplace Shopee terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring. isi dari peraturan tersebut yang berkaitan dengan penelitian peneliti adalah pada Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi Pelaku Usaha dan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin Sistem Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan: a. mencantumkan keterangan mengenai nama dan alamat Pelaku Usaha yang menjual Pangan Olahan b.

		mencantumkan secara lengkap informasi dan/atau keterangan yang dicantumkan pada label Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BBPOM Jawa Tengah pada produk makanan di marketplace Shopee?	pengawasan di BBPOM ada 2 yaitu pre dan post market khususnya terhadap produk makanan. Pre adalah pengawasan yang dilakukan sebelum mendapatkan ijin edar dengan cara dites terhadap kelayakan produk baik secara legalitas maupun secara mutu produk. Post adalah pengawasan yang dilakukan setelah mendapatkan ijin edar. Pengawasan post mulai dilakukan setelah peraturan BBPOM keluar yaitu aturan Nomor 8 tahun 2020 sejak pandemi covid melanda. BBPOM sendiri memiliki 4 kedeputian yaitu deputi satu untuk obat, bahan baku obat, narkotika dalam produksi dan distribusi. Deputi dua untuk obat tradisional dan kosmetik, deputi tiga untuk pangan olahan yang melakukan pengawasan pre dan post dimana pengawasan post dilakukan sampai proses pemberian

		<p>sanksi administratif saja. Deputi empat yang melakukan pengawasan sampai dalam tingkat hukum projustisia. Deputi empat terdapat 4 direktorat yang terdiri dari Cegah Tangkal, Cyber, Intelejen, dan Penyidikan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cegah Tangkal memberikan pendampingan dan informasi kepada pelaku usaha terkait pencegahan kejahatan obat dan makanan.• Cyber bertugas melakukan pengawasan melalui online di e-commerce dengan pemeriksaan terhadap akun-akun jual beli pada e-commerce, jasa pengiriman dan traffic pada uang mengalir. Hasil dari
--	--	--

		<p>cyber tersebut diberikan kepada tim intelegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intelegen bertugas melakukan klarifikasi di lapangan atau biasa disebut Human Intelegen dengan memastikan apakah memang terjadi pelanggaran. • Penyidikan bertugas melakukan sidik dan dilanjutkan ke pengadilan. <p>Dalam pengawasan produk makanan di Shopee ini dilakukan oleh tim Cyber dengan cara melakukan pemerikasaan terhadap akun-akun jual beli yang dilihat mencurigakan pada marketplace Shopee.</p>
3	Apakah sistem pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap	Pengawasannya sama

	peredaran makanan di online shop dan offline shop memiliki kesamaan? Jika berbeda, apa perbedaannya?	
4	Apakah ada koordinasi antara BBPOM dan Lembaga Perlindungan Konsumen/Dinas Kesehatan di setiap daerah dalam melakukan pengawasan?	Ada koordinasi, dan BBPOM memberikan ruang apabila terdapat laporan dan membuka ruang untuk mereka mendapatkan informasi. Selain itu, apabila bpom akan melakukan pemusnahan terhadap suatu produk akan melibatkan Lembaga Perlindungan Konsumen sebagai perwakilan dari konsumen
5	Sejauh ini, seberapa banyak ditemukannya produk makanan yang belum sesuai dengan standar dan aturan BBPOM?	dalam jual beli online, dalam satu bulan dapat ditemukan akun-akun jual beli produk makanan pada marketplae Shopee yang belum sesuai dengan aturan. Namun, BBPOM belum menemukan pelanggaran hingga proses pro justisia (pengadilan), hanya dalam

		bentuk pembinaan.
6	Apakah BBPOM juga menerima aduan atas kerugian yang masyarakat alami?	iya, tapi hanya sebatas menerima aduan, tidak untuk ganti rugi
7	Apa sanksi yang diberikan jika BBPOM menemukan produk makanan pada Online Shop yang masih belum memenuhi standar dan aturan yang berlaku?	Sanksi dapat diselesaikan langsung di muka pengadilan. Namun, BBPOM belum pernah melakukan itu di Jawa Tengah. Sanksi yang lain berupa tak down akun jual beli tersebut sehingga pelaku usaha tersebut kesulitan dalam menjual produknya. Jadi, BBPOM juga melakukan kerja sama dengan e-commerce terhadap pemblokiran akun yang melanggar tersebut
8	Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang belum memenuhi	ada 2 hal, yaitu berupa menerima aduan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat

	standar dan aturan yang berlaku terutama dalam marketplace Shopee?	
9	Upaya apa yang BBPOM lakukan untuk menarik minat pelaku usaha dalam memberikan keamaan dan kualitas produk makanan yang dipasarkan terutama dalam marketplace Shopee?	memberikan kemudahan-kemudahan berupa pendampingan dalam mendapatkan ijin edar yang mana para pelaku usaha hanya mengetahui untuk mendapatkan ijin edar itu mahal. Padahal pada kenyataannya mendapatkan ijin edar itu tidak dipungut biaya. Oleh karena itu BBPOM melakukan pendampingan secara langsung. Selain pendampingan tersebut, BBPOM juga memberikan edukasi secara online sehingga para pelaku usaha dapat memahami informasi secara langsung dari BBPOM
10	Hambatan apa yang terjadi dalam pengawasan makanan pada	banyaknya produk makanan yang tersebar di Indonesia terutama dalam marketplace Shopee, semantara SDM pada bagian Cyber di BBPOM hanya terdiri dari 3 orang sehingga menjadi tantangan dalam pengawasan tersebut

	marketplace Shopee?	
--	------------------------	--

Lampiran 5


Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1	Apa saja tugas LPKSM-YKM dalam perlindungan konsumen di Kabupaten Pemalang?	<p>LPKSM memiliki tugas seperti pada pasal 44 ayat 3 UUPK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. • Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya • Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen • Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk

		<p>menerima keluhan atau pengaduan konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen
2	Sejauh mana LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang melakukan pendampingan terhadap konsumen untuk memenuhi hak-haknya?	peran LPKSM YKM sendiri yaitu seperti membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
3	Selain memberikan pendampingan kepada konsumen, apakah LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang juga melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha?	ya, tapi tidak sepenuhnya. Hanya kepada pelaku usaha yang mengadu dan membutuhkan
4	Adakah koordinasi atau kerja sama antara LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang dengan lembaga-	ada. Kami lebih sering koordinasi dengan dinas kesehatan, serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Bupati dan Menteri

	lembaga pemerintahan yang lain?	yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan
5	Bagaimana cara menyebarkan informasi terkait untuk meningkatkan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen?	memberikan informasi dengan membuat media sosial dan artikel atau pamflet yang dapat dilihat oleh masyarakat luas
6	Apakah pernah ada konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan yang diperjual belikan pada marketplace Shopee dan melaporkannya kepada LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang?	Tidak pernah
7	Langkah dan pelayanan apa yang LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang berikan dalam mengatasi aduan tersebut?	ketika menerima aduan, LPKSM YKM melakukan pendampingan untuk menyelesaikan sengketa yang dialami konsumen. pendampingan tersebut bisa berupa negoisasi, atau mediasi

		sesuai dengan kesepakatan para pihak
8	Bagaimana langkah yang diambil LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang apabila menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kabupaten Pemalang?	LPKSM dapat melaporkan atau melakukan gugatan sebagai korban bersama korban yang diwakilinya.
9	Apa saran untuk pemerintah dan lembaga terkait perlindungan konsumen?	diharapkan pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan LPKSM YKM yang ada terutama dalam hal pendanaan, sehingga LPKSM YKM dapat aktif sebagaimana mestinya, bukan menjadi tidak aktif karena terkendala biaya

Lampiran 6**FOTO DOKUMENTASI**


Wawancara dengan pelaku usaha produk makanan di marketplace
Shopee Kabupaten Pemalang



Wawancara dengan konsumen produk makanan di marketplace
Shopee Kabupaten Pemalang



Wawancara dengan Kepala Deputi Cyber BBPOM Jawa Tengah



Wawancara dengan Bapak Catur Wibiksono selaku Kepala
LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang

FOTO PRODUK MAKANAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nanda Kharisma Widiya
 NIM : 2002036116
 Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 09 Juni 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Asal : Desa Plakaran Krajan RT 07 RW 02
 Kec. Moga Kab. Pemalang
 Nomor Telp/Hp : 082138937053
 Email : kharismananda962@gmail.com
 Jenjang Pendidikan

- Pendidikan Formal
 1. SD/MI : MI Miftahul Ulum Plakaran lulus tahun 2014
 2. SMP/MTs : MTs Darul Mujahadah Tegal lulus tahun 2017
 3. SMA/MA : MA Darul Mujahadah lulus tahun 2020
 4. S1 : UIN Walisongo Semarang 2020-sekarang
- Pengalaman Organisasi
 1. HMJ Hukum Ekonomi Syariah (2021-2022)
 2. IMPP UIN Walisongo Semarang (2021-2022)
 3. PMII Rayon Syariah
 4. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Forshei) (2022-2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 18 Maret 2024
Penulis


Nanda Kharisma Widiya